

**ANALISIS PENERAPAN PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH
DITINJAU BERDASARKAN MASHLAHAH MURSALAH**
(Studi pada Gampong Padang Seurahet
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HELMI RIADI
NIM. 180102086

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY DARUSSALAM
BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH
DITINJAU BERDASARKAN MASHLAHAH MURSALAH
(Studi pada Gampong Padang Seurahet
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat)

Disusun Oleh

HELMI RIADI
NIM. 180102086

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II



جامعة الرانيري

AR-RANIRY



Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
NIP. 198204062006041003

Shabarullah, M.H
NIP. 19931222020121011


**ANALISIS PENERAPAN PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH
DITINJAU BERDASARKAN MASHLAHAH MURSALAH**
(Studi pada Gampong Padang Seurahet
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Hari, 14 Agustus 2024 M
Shaffar 1444
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua


Sekretaris



Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
NIP. 198204062006041003


Shabarullah, M.H
NIP. 19931222020121011

Penguji I

Penguji II



Dr. Jabar, M.A
NIP. 197402032005011010


Muslem Abdullah, S.Ag., M.H
NIP. 197705112023211008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEAH
FALKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966,Fax.0651-7552966

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Helmi Riadi
NIM : 180102086
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini. saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh. 19 Mei 2024



Helmi Riadi

ABSTRAK

Nama : Helmi Riadi
NIM : 180102086
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Penerapan Pembagian Zakat Fitrah Ditinjau Berdasarkan Mashlahah Mursalah (Studi Pada Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Prof.Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
Pembimbing II : Shabarullah, M.H

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembagian zakat fitrah dengan pendekatan mashlahah mursalah, yaitu prinsip kemaslahatan umum yang tidak secara jelas disebutkan dalam syariat Islam tetapi sesuai dengan tujuan utama syariat. Penelitian ini terdapat kesenjangan dalam hal sistem pola pendistribusian zakat fitrah yang mana selama ini sering kita jumpai di daerah lain atau yang sering terjadi dengan sistem pembagiannya menggunakan metode pola sistem pembagian secara per jiwa, sedangkan di Gampong Padang Seurahet memakai dengan sistem pola pembagian secara per kepala keluarga. Adapun jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris yaitu sebuah penelitian yang berupaya melihat langsung praktek dilapangan atau kejadian di kehidupan masyarakat dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, yang mana data primer di peroleh dengan teknik wawancara langsung dengan para amil zakat sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa dokumen resmi, buku, dan jurnal. Penelitian dan hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang fokus pada pengamatan yang mendalam agar mendapatkan hasil kajian atau suatu fenomena yang lebih kompresif. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan mengapa para amil mendistribusikan zakat fitrah di Gampong Padang Seurahet dengan menggunakan sistem pola pembagian secara per kepala keluarga bukan secara sistem pola per jiwa karena dikhawatirkan apabila diterapkan dengan sistem per jiwa ditakutkan terjadinya adanya ketidakadilan dalam pendistribusian zakat fitrah, maka para amil mengambil sistem pendistribusian nya menggunakan dengan sistem pola pembagian secara per kepala keluarga karena dengan amil memakai pola pendistribusian sistem per kepala keluarga terdapat adanya nilai keadilan dan kemaslahatan umum dengan pola tersebut para masyarakat menyadari adanya manfaat dalam harta zakat yang di distribusikan oleh amil dengan sistem metode pola penerapan pembagian zakat fitrah secara per kepala keluarga.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Pembagian Zakat Fitrah Ditinjau Berdasarkan Mashlahah Mursalah (Studi Pada Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat)”**.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata 1 Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, penulisan skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan, tentunya berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof.Dr.Kamaruzzaman. M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh beserta seluruh Wakil Dekan akultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
2. Prof.Dr.Husni Mubarak, Lc., M.A selaku pembimbing I yang senantiasa selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, membina, memberi petunjuk, sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini.
3. Shabarullah, M.H selaku pembimbing II yang senantiasa selalu sabar dalam membimbing,membina,memberi petunjuk dan menghadapi problematika yang penulis hadapi.

4. Seluruh dosen program studi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga.
5. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Saidina Umar dan Ibu tercinta ibu Nuraini yang sudah melahirkan, membersarkan, dan mendidik, serta membiayai sekolah dari dasar hingga sampai menempuh kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keiklasan yang menjadi motivasi ketika sudah lelah dalam menyelesaikan skripsi ini. serta adik-adik tersayang Heri Gusniansya, Nurhadisa. dan serta keluarga besar tercinta yang selalu memberikan kasih sayang. semangat. Waktu dan doa serta dukungan moral maupun materil yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik
6. Para sahabat-sahabat Randi Akbar Maulana, Muhammad Abil, Rudi Ferdiansyah, Agus Rianda, Ahmad Dastul, dan Ahmad Dermawan terimakasih atas semua dukungan dan motivasi selama ini kepada penulis hingga selesai perkuliahan dan karya ilmiah.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. oleh karena itu kritik. saran. dan ide-ide yang bersifat membangun dan bermanfaat dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan masyarakat yang terkait khususn

Banda Aceh. 19 Mei 202
Penulis,

Helmi Riadi.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987

–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilamba ngkan	tidak dilambang kan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َئِ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḥukira*

يَذْهَبُ -*yaḥhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ئ...ئ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى -*ramā*
قِيلَ -*qīla*
يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah ta* itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوْضَةُ -*raud ah al-atfāl*

-*raud atul atfāl*

المُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ -*al-Madīnahal-Munawwar*



5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-hajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

ارْجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَّ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aiful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 Sk Pentapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Penelitian Dari Fakultas Syariah Dan Hukum
- Lampiran 3 Protokol Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	x
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan`	17
BAB II : KONSEP ZAKAT DAN MASLAHAH MURSALAH.....	19
A. Zakat Fitrah	19
1. Pengertian Zakat Dan Dasar Hukum	19
2. Syarat dan Rukun Zakat	22
3. Muzakki (Pemberi Zakat)	26
4. Mustahik (Penerima Zakat).....	28
5. Hikmah Zakat Fitrah	33
B. Konsepsi Umum Tentang Masalah Mursalah	34
1. Pengertian Masalah Mursalah	34
2. Objek Masalah Mursalah	35
3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah	36
4. Macam-macam Masalah Mursalah	37

BAB III: ANALISIS PENERAPAN PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH DITINJAU BERDASARKAN MASHLAHAH MURSALAH	44
A. Profil Gampong Padang Seurahet	44
1. Sejarag Gampong Padang Seurahet	44
2. Letak dan Kondisi Geografis	46
3. Demografi dan Kependudukan	47
4. Jumlah Penduduk yang dikategorikan fakir dan miskin...	49
5. Tinjauan hukum islam terhadap penerima zakat.....	50
B. Teknis sistem penentuan kadar asnaf dalam hal pendistribusian zakat fitrah di Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat	52
C. Analisis konsep pola pembagian zakat fitrah yang distribusikan perkepala keluarga Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.....	57
BAB IV : PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia melalui Nabi terakhir Muhammad SAW. Islam memiliki berbagai aturan dan tata laksana yang harus dilakukan oleh umatnya baik yang sifatnya melanjutkan ajaran sebelumnya atau membuat ajaran baru. Salah satu ajaran Islam yang sifatnya melanjutkan tersebut adalah ibadah zakat, namun demikian zakat mempunyai posisi penting dalam Islam bahkan zakat ini merupakan salah satu dari rukun Islam di samping shalat, puasa, dan haji. Zakat bukanlah syariat baru yang hanya terdapat pada syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan tetapi zakat juga merupakan bagian dari syariat yang dibawa oleh para Rasul terdahulu. Karena itu dapat dikatakan bahwa zakat sebagai ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi sosial itu telah berumur tua karena telah dikenal dan diterapkan dalam agama terdahulu yang dibawa oleh para Rasul terdahulu.¹

Masalah zakat yang menjadi salah satu rukun Islam yang oleh Allah penyebutannya di dalam Al-Qur'an banyak sekali dikaitkan dengan perkara shalat yang menjadi rukun Islam yang utama. Sungguh menyedihkan sekali bila masih kurang memperoleh perhatian yang selayaknya dari umat Islam seperti perhatian yang mereka berikan terhadap shalat.

Betapa perhatian umat Islam menunaikan shalat tepat pada waktunya betapa harus berhati-hati dan memenuhi tata cara serta tata tertib dengan sempurna dan teliti. Tidaklah demikian perhatian itu terhadap zakat yang juga sama-sama sebagai rukun Islam padahal Nabi Muhammad SAW sebagai rasul telah bersabda tentang zakat dalam salah satu hadist terkenal yang di riwayatkan oleh Asbahaan:

¹ Fakhruddin, *fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), hlm. 1-2

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. telah mewajibkan atas tiap-tiap harta orang muslim satu kewajiban shadaqah (zakat) yang dapat menanggulagi

Kemiskinan tidaklah mungkin terjadi seseorang fakir (yang kekurangan) menderita kelaparan atau kekurangan pakaian (terlanjang) kecuali oleh sebab (kebakhilan) yang dilakukan oleh orang-orang hartawan muslim. Ingatlah, bahwa Allah akan melakukan perhitungan yang teliti (minta pertanggung jawaban) atas mereka, dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijrah yaitu tahun diwajibkan puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Untuk memberi makanan pada orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan memintak-mintak pada hari raya. Zakat ini merupakan pajak yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, karena ia merupakan pajak pada pribadi-pribadi, sedangkan zakat lain merupakan pajak pada harta.²

Adapun zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat idul fitri namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa, namun kalau diserahkan setelah shalat idul fitri maka zakat tersebut menjadi tidak sah dan inilah pendapat yang paling kuat (*rajih*). Zakat fitrah dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan pokok suatu masyarakat dengan ukuran atau timbangan yang berlaku juga dapat diukur dengan satuan uang menurut sebagian ulama. Zakat fitrah ini diperuntukkan kepada 8 (delapan) ashnaf yang disebut dengan *mustahiq* mereka yang disebut sebagai *mustahiq* meliputi: fakir, miskin, ghorim (orang yang mempunyai hutang), amil (panitia pengelola zakat), sabilillah (orang yang berjuang untuk agama Allah), ibnu sabil (orang yang mengabdikan diri untuk kemajuan Islam), hamba sahaya, dan muallaf (orang yang baru masuk Islam). Sebagaimana terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60: 'Sesungguhnya zakat-zakat itu. hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus

² Mizan Amanah, *Sejarah Zakat Pertama Kali Diwajibkan*. 22 May 2022. Di akses pada laman www.mizanamanah.or.id

zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (Qs At-Taubah: 60)

Dalam mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa zakat fitrah di peruntukkan kepada golongan 8 (delapan) *ashnaf* dimana golongan ini juga yang menerima zakat tahunan. pendapat ini merujuk pada Qs. At-Taubah ayat 60 seperti yang telah dijelaskan diatas karena kata al-shadakah dalam ayat tersebut sifatnya umum. maka hal itu mencakup semua bentuk zakat tak terkecuali zakat fitrah.

Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i zakat termasuk zakat fitrah untuk setiap jiwa harus diberikan secara merata kepada seluruh golongan *mustahiq* zakat di daerah setempat. Standar minimal rata adalah membagikan zakat kepada tiga orang di setiap golongan *mustahiq* zakat yang berjumlah delapan semisal ada dua kelompok *mustahiq* zakat di daerah setempat fakir dan gharim, maka jika zakat fitrah wajib dibagi kepada enam orang dengan perincian tiga orang dari golongan fakir, dan tiga orang dari golongan gharim.³

Abdul Al Hamid Mahmud Ibnu Jabir mengatakan posisikanlah harta zakat pada tempat yang ditetapkan oleh Allah swt seorang diberi tugas sebagai amil apabila memenuhi persyaratan-persyaratan diantaranya. Seorang yang jujur karena dia menerima amanat harta kaum muslimin jangan sampai disalah gunakan kemudian orang tersebut memahami tentang seluk-beluk zakat. Adapun amil sebagai petugas zakat diberi upah yang wajar dan pantas ukuran yang wajar maksudnya ialah ukuran yang dapat diterima akal sehat atas kesepakatan bersama dan tidak ditentukan oleh amil itu sendiri Jadi bila amilnya jujur, amanah, kreatif dan professional, maka berbahagialah para *mustahiq*.

Zakat ini disalurkan oleh amil kepada delapan *ashnaf* dimana amil ini dibentuk oleh pemerintah mulai itu dari tingkat nasional hingga ketingkat kecamatan. namun sejak awal pembentukannya sampai kepengurusannya harus

³ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Kairo, Dar al-Qalam, 1996) hlm 114

melibatkan unsur masyarakat.⁴ Dengan adanya organisasi-organisasi pengelola zakat diharapkan penyaluran zakat dapat berjalan sebagaimana mestinya, yaitu dengan cara dikelola dengan baik dan efektif serta dibagikan kepada para penerima zakat dengan tepat sasaran.⁵

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan semua yang berhubungan dengan pengaturan soal zakat yaitu sensus terhadap orang-orang yang diwajibkan zakat padanya.⁶ Juga besar harta yang wajib dizakati kemudian mengetahui para *mustahiq* zakat seperti berapa jumlah mereka berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencakupi hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani dengan baik oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.⁷

Ditinjau dari etimologi kata masalah berasal dari kata *shalaha* dengan menambahkan alif di awalnya arti dari kata tersebut yaitu baik yang merupakan lawan dari kata buruk atau rusak kata tersebut adalah *mashdar* dengan arti kata *shalaha* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.⁸ Sedangkan *al-mursalah* adalah *isim maf'ul* (objek dari *fi'il madhi/* kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf yaitu *أَسْرَ* dengan penambahan huruf 'alif' dipangkalnya sehingga menjadi kata *أَسْرًا*. ditinjau dari etimologi kata tersebut berarti terlepas atau dalam arti bebas kata terlepas dan bebas disini bila dihubungkan dengan kata masalah maka maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Secara etimologi Al-Gazali menjelaskan menurut asalnya *masalahah* berarti sesuatu yang membawa manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat

⁴ Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004) hlm 166

⁵ Hisam Asngari, *Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat*, (IAIN Tulungagung, 2016) hlm 25

⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Padang Seurahet pada tanggal 3 Maret 2024

⁷ Yusuf Al-Qadawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Liera Antarnusa, 2004) hlm 546

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 367

(kerusakan) Al-Gazali memberikan pandangan masalah secara hakikatnya yaitu memelihara tujuh syara (dalam menetapkan hukum).⁹

Menurut Said Ramadhan al-Bathi mendefinisikan masalah mursalah adalah setiap manfaat yang di dalamnya termasuk dalam maqasid al-syar'i baik ada nash yang mengakuinya maupun yang menolaknya, sedangkan menurut Abu Zahra mendefinisikan masalah mursalah sebagai kemaslahatan yang sejalan dengan maksud syara tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintah dan melarang.¹⁰

Ulama yang menggunakan *masalah mursalah* menetapkan batas wilayah penggunaannya yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah seperti muamalat dan adat, dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali *masalah mursalah* tidak dapat dipergunakan secara keseluruhan alasannya karena masalah itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Segala bentuk perbuatan ibadah bersifat *ta'abbudi* dan *tawqifi* artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan pertunjuk *syar'i* dalam *nash* dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui mengapa demikian umpamanya mengenai shalat dzuhur empat rakaat dan dilaksanakan sesudah tergelincir matahari tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.¹¹

Cuplikan wawancara dengan warga gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Yang terlibat dalam proses pendistribusian zakat fitrah di gampong Padang Seurahet adalah Keuchik Tuha Peut Tgk Imum dan pihak pengelola mesjid (yang memakmurkan mesjid) gampong padang seurahet. Kemudian zakat tersebut diberikan hak distribusi penuh kepada amil yang telah di tunjuk oleh semua aparatul gampong untuk mendistribusikan zakat

⁹ Ibid hlm 368

¹⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Konfrehensif* (Jakarta: Zdikrul Hakim, 2004) hlm 86-87

¹¹ Zaky al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, (Mesir, Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1965)

fitriah kepada senif yang berhak. Adapaun keuchik dan Tuha peut hanya bertindak sebagai pengawas pendistribusian zakat fitrah.¹²

pembagian zakat fitrah di gampong Padang Seurahet dibagikan kepada empat senif yang berhak menerima di desa tersebut yaitu fakir miskin ibnu sabil dan amil. Adapun pedoman penentuan fakir dan miskin ditentukan berdasarkan pada pimpinan pensatren dan kitab-kitab ulama klasik untuk fakir ialah apabila seseorang berkebetuhan 10 setiap hari maka pada hari itu iya mendapati kurang dari setengah. Namun untuk kadar miskin ialah apabila masyarakat berkebutuhan 10 maka dia mendapatkan lebih dari setengah tapi tidak memenuhi sepenuhnya. Kemudian keadaan ini yang dilihat oleh pimpinan adat dan hukum di desa tersebut untuk dijadikan sebagai senif penerima zakat fitrah. Penerima zakat fitrah ini hanya dipedomani dengan hasil yang didapatkan sehari-hari dan tidak dihitung dengan harta lainnya yang dimiliki seperti tanah, hewan ternak.¹³

Amil dalam hal proses pembagian pendistribusian zakat fitrah di gampong padang seurahet di distribusikan oleh amil dengan menggunakan metode sistem pola dengan pembagian secara perkepala keluarga yang dianggap mampu berdasarkan hasil kesepakatan yang diputuskan oleh Keuchik selaku kepala Desa dan Tgk Imum amil Gampong beserta Tuha Peut yang sedang menjabat yang berlandaskan dari pedoma abu pimpinan pensantren.¹⁴

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas diketahui bahwa prosedur dan pendistribusian zakat fitrah dibagikan melalui ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Oleh sebab itu hasil dari wawancara ini akan dijadikan sebagai informasi awal dalam pelaksanaan penelitian.

¹² Hasil wawancara dengan *Kepala Desa Padang Seurahet* pada tanggal 3 Maret 2024

¹³ Hasil wawancara dengan *Imum Chik Gampong Padang Seurahet* pada tanggal 3 Maret 2024

¹⁴ Hasil wawancara *Amil Zakat Fitrah 2024 di Padang Seurahet* pada tanggal 3 Maret 2024

Pendistribusian zakat fitrah diserahkan kepada amil namun tetap di kontrol oleh kepala desa gampong padang seurahet yang amil mendistribusikan penerapan pembagian yang diterapkan di gampong padang seurahet menggunakan metode sistem pembagian secara per kepala keluarga (KK) bukan menggunakan sistem perjiwa. Sedangkan banyak kita temui di daerah – daerah atau layaknya di luar sana yang selama ini yang mana para amil menyalurkan zakat fitrah menggunakan sistem metode penerapan dengan pola penerapan pembagian secara perjiwa bukan secara perkepala keluarga, maka dari masalah di atas penulis tertarik mengkaji skripsi dengan judul: **Analisis penerapan pembagian zakat fitrah ditinjau berdasarkan mashlahah mursalah studi pada gampong padang seurahet kecamatan johan pahlawan kabupaten aceh barat.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas. maka peneliti merumuskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang akan diangkat diantaranya:

1. Bagaimana sistem penentuan kadar asnaf dalam hal pendistribusian zakat fitrah di Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?
2. Bagaimana bentuk pola pendistribusian pembagian zakat fitrah yang didistribusikan secara perkepala keluarga bukan perjiwa ditinjau dari mashlahah mursalah di Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem penentuan kadar asnaf dalam hal pendistribusian zakat fitrah di Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?
2. Untuk mengetahui bentuk pola pendistribusian pembagian zakat fitrah yang didistribusikan secara perkepala keluarga bukan perjiwa ditinjau dari mashlahah mursalah di Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini. maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul penelitian ini agar dapat terhindar dari penafsiran yang salah dalam memahami istilah dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) dijelaskan analisis adalah suatu penyelidikan pada peristiwa dapat berupa perbuatan karangan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁵

2. Tinjauan

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI)dijelaskan tinjauan adalah perbuatan meninjau yakni terdiri dari mempelajari dengan cermat memeriksa (untuk memahami) pandangan pendapat(sesudah menyelidiki mempelajari dan sebagainya).¹⁶

3. Penerapan

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI),adalah perbuatan menerapkan sedangkan menurut para ahli adalah suatu perbuatan mempraktek suatu teori,metode,yang mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan merupakan juga sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan secara bahasa penerapan adalah hal,cara atau hasil.¹⁷

¹⁵ KBBI pengertian analisis diakses pada tanggal 3 maret 2024

<https://kbbi.web.id/analisis.html>

¹⁶KBBI, *Pengertian tinjauan*, Diakses pada tanggal 3 Maret 2024 dari situs: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/tinjauan>.

¹⁷ Badudu dan Sutan Mohammad Zain,*Efektifitas Bahasa Indonesia*,Jakarta : Balai Pustaka 2010 hlm 1487

4. Mustahiq

Mustahiq adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang berhak menerima zakat ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Qs At-Taubah (9):60¹⁸.

5. Amil

Amil dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan penyimpanan penjagaan pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat.¹⁹

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk menghindari adanya duplikasi dan plagiasi dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga karya ilmiah ini dapat dipertanggung jawabkan. Melalui judul yang penulis ajukan, maka kajian pustaka yang akan ditelaah yaitu mengenai perspektif hukum terhadap sistem penetapan *mustahiq* pembagian zakat pada penerapannya. Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai perspektif hukum Islam terhadap sistem penetapan *mustahiq* zakat serta pembagiannya pada Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat berikut ini ditemukan beberapa kajian terdahulu yang secara spesifik serumpun dengan judul yang penulis angkat namun objek kajiannya ada yang hampir sama namun ada pula yang jauh berbeda dengan yang diteliti penulis namun masih dalam lingkup keilmuan yang sama. beberapa diantaranya adalah:

Pertama karya ilmiah ini ditulis oleh Zara Zettira mahasiswi UIN Suska Riau tahun 2020 dengan judul ‘Sistem Penetapan *Mustahiq* Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Pada Lazizmu Pekanbaru’.²⁰ Skripsi ini ditulis dengan

¹⁸LAZGIS, situs: <https://lazgis.com/ini-pengertian-muzakki-dan-mustahik-kriteria-dan-macam-macamnya/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2024

¹⁹ QANUN Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Amil , *Pengertian Amil*

²⁰ Zara Zettira *Sistem Penetapan Mustahiq Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Pada Lazizmu Pekanbaru* Skripsi, (Pekanbaru: Uin Suska Riau 2020

rumusan masalah bagaimana sistem LAZISMU Pekanbaru menetapkan mustahik dalam pendistribusian zakat. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga sistem dalam pendistribusian zakat di LAZISMU Pekanbaru. Pertama yaitu registrasi mustahik pihak LAZISMU Pekanbaru melakukan penerimaan pengajuan bantuan untuk mustahik dengan mengumpulkan seluruh kelengkapan berkas administrasi dari mustahik. Kedua 10 survey mustahik pada sistem ini pihak lazismu melakukan wawancara langsung kepada *mustahiq* dan juga menyediakan for survey yang dijadikan untuk penilaian dan setelah itu akan dibuat rekomendasi tim survey dari data yang telah didapatkan. Ketiga penyeleksian untuk penetapan *mustahiq* dalam menyeleksi *mustahiq* lazismu pekanbaru melakukan musyawarah untuk menetapkan penerima bantuan dana zakat tersebut.

Kedua karya ilmiah ini ditulis oleh Ranti Astuti mahasiswa UIN Ar'Raniry Banda Aceh tahun 2020 dengan judul: pola pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di kemukiman keumumu kabupaten aceh selatan.²¹ Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana pola zakat fitrah di kemukiman keumumu kabupaten aceh selatan. Dari hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan dalam praktek pengelolaan zakat fitrah di kemukiman keumumu dilakukan setelah para muzakki mengantarkan zakat fitrah ke masjid sebagai tempat amil yang mengelolah zakat.

Ketiga karya ilmiah ini ditulis oleh Una Makatita mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon tahun 2020 dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram bagian barat.²² Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Dari hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat fitrah di dusun tapinalu yaitu untuk

²¹ Ranti Astuti, *pola pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di kemukiman keumumu kabupaten aceh selatan* Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020

²² Una Makatita *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat* Skripsi IAIN Ambon 2020

mendapatkn amal rizki umur panjang serta bekal/ makanan kelak di akhirat dan menurut masyarakat dusun tapinalu pendistribusian zakat fitrah sudah cukup adil karena seluruh warga dapat merasakanya dan hal ini yang di anggap menjadi salah satu kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan zakat fitrah.

Keempat karya ilmiah ini ditulis oleh Muhammad Soleh mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 dengan judul: Pendistribusian zakat fitrah studi kasus di mesjid nurul Islam dan mesjid jabir bin abdullah banguntapan bantul.²³ Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di mesjid nurul Islam dusun pedak baru dan mesjid jabir bin abdullah dusun sorowajan baru desa banguntapan bantul. Dari hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa Pendistribusian zakat fitrah di Masjid Jabir bin Abdullah sebagai berikut: Pertama perkembangan ilmu pengetahuan mengenai zakat fitrah dikalangan masyarakat. Kedua mempertimbangkan keadaan perekonomian di kalangan masyarakat. Ketiga karena mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam memakmurkan masjid. Keempat adanya masyarakat binaan menjadi pertimbangan dalam pendistribusian zakat. Kelima adanya pendistribusian zakat fitrah terhadap panti asuhan dikarenakan pandangan masyarakat bahwa anak yatim piatu merupakan bagian dari mutahik zakat. Kedua menurut tinjauan sosiologi hukum Islam pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan di Masjid Nurul Islam Dusun Pedak Baru dan Masjid Jabir Bin Abdullah Dusun Sorowajan Baru. Desa Banguntapan. Kecamatan. Banguntapan. Kabupaten Bantul tidak bertentangan dengan hukum islam karena dalam pendistribusian yang dilakukan tidak hanya diberikan kepada delapan *asnaf* tetapi juga kepada *mustahiq* yang dianggap telah menjadi bagian dari kriteria-kriteria yang dijelaskan dalam Al-Qur'an mengingat bahwa tujuan sebuah hukum adalah untuk melindungi dan kemaslahatan umat dan

²³ Muhammad Soleh *Pendistribusian zakat fitrah studi kasus di mesjid nurul Islam dan mesjid jabir bin abdullah banguntapan bantul*

pendistribusian zakat fitrah merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Kelima karya ilmiah ini ditulis oleh Fikro Shulkhu Aziz mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam negeri walisongo semarang tahun 2018 dengan judul 'Analisis pendistribusian zakat fitrah menurut imam Syafi'I studi kasus di mesjid at-tawqa bulakelor ketanggungan brebes.²⁴ Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana praktik pendistribusian zakat fitrah di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes ditinjau menurut pendapat Imam Syafi'I dari hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di Masjid At-Taqwa Bulakelor dengan sistem penyamaratan pembagian zakat kepada para *asnaf* zakat sudah sesuai karena istinbath hukum yang dilakukan panitia mengacu pada surat at-Taubah ayat 60 tentang *asnaf* zakat.

Begitupun Imam Syafi'i menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok dalam surat at-Taubahayat 60 dinyatakan dengan pemakaian huruf lam yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan wawu (salah satu kata sandang yang berarti dan) yang menunjukkan kesamaan tindakan namun belum sempurna karena Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa pendistribusian zakat fitrah harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu bukan berdasarkan jumlah mereka (mustahik).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah proses dimana suatu cara dilakukan oleh peneliti dimana dalam rangka mengumpulkan data maupun informasi untuk keperluan penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian harus memiliki data-data yang lengkap faktual dan objektif agar sebuah penelitian dapat tersusun secara

²⁴ Fikro shulkhu aziz *Analisis pendistribusian zakat fitrah menurut imam syafi'i studi kasus di mesjid at-tawqa desa bulekelor ketanggungan brebes*

sistematis dan terstruktur. Metode-metode yang digunakan untuk penelitian ini harus mempunyai nilai kualitas dan tujuan yang jelas untuk sebuah karya ilmiah.

skripsi ini adalah sebuah karya ilmiah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif jenis penelitian normatif juga empiris yaitu penelitian yang berupaya melihat langsung dari lapangan atau kejadian didalam kehidupan masyarakat. Penelitian menggunakan metode jenis penelitian normatif juga empiris seperti ini membutuhkan pendekatan yang baik guna mempermudah mendapatkan data-data dari pihak kepala desa Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan sebuah penelitian dengan metode sosiologi yuridis yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat meneliti efektifitas suatu hukum dan penelitian yang ingin mencari penyebab dari permasalahan sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).²⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif empiris yaitu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi yang dilihat dan didengar baik di lapangan maupun teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.²⁶ yaitu kejadian-kejadian atau fenomena yang berkenaan dengan Penetapan pembagian zakat tidak merata pada warga Gampong Padang Seurahet yang sebagai *Mustahiq* Zakat.

²⁵ Abdul Manab, penelitian pendidikan pendekatan yuridis sosiologi hlm 54

²⁶ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1998) hlm 63

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh²⁷ dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum dapat disebut sebagai narasumber data primer dalam penulisan ini yaitu informan yang di dapatkan langsung dari pihak Kepala Desa Gampong Padang Seurahet Pak imam gampong amil penerima zakat serta mencatat setiap informasi yang dijelaskan dan didapatkan pada saat melakukan penelitian yang valid dan sistematis.²⁸

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang akan diperoleh dari beberapa dokumen-dokumen resmi buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi tesis undang-undang dan surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti melalui penggunaan metode yang ada.²⁹

b. Wawancara/Interview

Wawancara/interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai.³⁰ Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan data tersebut terjamin kebenaran dan keasliannya

²⁷ Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press Cet Ke-1 2008), hlm113

²⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012) hlm 37

²⁹ Abdurrahman Fatoni *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006) 104-105

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm 21

penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak aparaturnya Gampong Padang Seurahet dan penerima zakat tersebut guna mendapatkan dokumen yang konkret.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumen bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.³¹

Dalam penelitian yang penulis lakukan nanti dokumentasi tersebut dapat diperoleh dengan mendatangi langsung tempat pembagian zakatnya untuk bertemu langsung dengan para pihak yang melakukan pembagian/para *muzakki* dan penerimaan zakat/*mustahiq* tersebut, tujuannya untuk melakukan pendekatan melalui wawancara untuk memperoleh informasi terlebih dahulu setelah itu dilanjutkan dengan meminta dokumentasi mengenai pembagian zakat kepada masyarakat yang sebagai penerima yang dilakukan oleh aparaturnya Gampong beserta alasan pembagiannya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Keabsahan dan validitas data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data yang merupakan salah satu bagian penting di dalam penelitian kualitatif untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti mengadakan keabsahan terhadap data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai aspek atau segi oleh karena itu diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.³²

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas pulpen alat perekam untuk mencatat dan merekam

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm.82.

³² Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010) hlm 289

keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dan hambatan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³³ Setelah semua data penelitian dikumpulkan, selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual terperinci mengidentifikasi masalah serta membuat perbandingan sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.³⁴

8. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada skripsi ini terdiri dari empat bab masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika bab masing-masing bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab, adapun pembagian-pembagian per-bab dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaimana yang teruraikan beikut ini:

³³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm8 8

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 75

Bab satu. merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah rumusan masalah tujuan penelitian penjelasan istilah kajian pustaka metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori yang berisikan tentang pengertian zakat pembagian zakat pembagian *mustahiq* penerima zakat gampong golongan-golongan yang termasuk *mustahiq* zakat pendapat para ulama tentang proses pembagiannya zakat dan ketentuan hukum islam.

Bab tiga merupakan bab hasil dari penelitian yang mencakup gambaran umum Gampong Padang Seurahet serta hasil dari wawancara dengan aparatul dan amil digampong padang seurahet dalam hal menetapkan atau melihat masyarakat yang menjadi *mustahiq* dari zakat fitrah yang pendistribusian nya menggunakan sistem pola penerapan pembagian secara perkepala keluarga bukan dengan sistem perjiwa yang berlandaskan dari penjelasan dari abu-abu di dayah berujuk pada penjelasan kitab-kitab ulama terdahulu dalam hal menentukan asnif yang sesuai zaman atau situasi yang ada di gampong padang seurahet kecamatan johan pahlawan kabupaten aceh barat.

Bab empat adalah bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.



BAB II KONSEP ZAKAT FITRAH DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Zakat Fitrah Dan Dasar Hukum

1. Pengertian Zakat

Kata zakat secara etimologi bahasa mempunyai banyak arti. yaitu nama (kesuburan), taharah (kesucian), barakah (keberkahan), tathir (mensucikan). Sedangkan zakat secara sosiologi adalah refleksi dari rasa kemanusiaan. keadilan. keimanan. serta ketaqwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya.³⁵

Zakat menurut istilah adalah nama suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerima menurut ketentuan syariat islam.³⁶ Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (yang berhak menerimanya) disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah membersihkan jiwa dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan.³⁷

Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagai harta yang khusus dari harta yang khusus menjadi milik yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut madzhab Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula yaitu kelompok yang disyariatkan dalam Al-Qur'an.

³⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006 hlm 1

³⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum* hlm 2

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, terj. Khairul Amru H dkk*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008 hlm 26

Menurut Undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat Pasal 1 (ayat 2) dinyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Sedangkan kata fitrah di dalam nas Al-Qur'an mempunyai banyak makna diantaranya dalam surat huud ayat 51 yang artinya: *Hai kaumku. aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanmu ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku maka tidakkah kamu memikirkan(nya).*

Kata fitrah pada ayat diatas mempunyai makna menciptakan sedangkan menurut Elsi Kartika Sari ialah ciptaan sifat asal zakat perasaan keagamaan dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.³⁸

Zakat fitrah secara terminologi adalah zakat yang diwajibkan setelah selesainya bulan ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan shalat hari raya idulfitri.³⁹ Zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dilaksanakan disebabkan oleh selesainya bulan ramadhan hukumnya wajib atas setiap muslimin baik kecil atau dewasa, laki-laki atau Wanita, merdeka atau budak belian.⁴⁰

Dari uraian di atas diperoleh pengertian bahwa zakat fitrah adalah zakat yang secara khusus dikeluarkan pada akhir bulan ramadhan sebelum shalat idul fitri yang berupa bahan makanan dan diwajibkan bagi setiap muslim baik kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, budak maupun merdeka.

³⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006 hlm 21

³⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010 hlm 51

⁴⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008 hlm 40

2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat merupakan salah satu sendi agama Islam yang menyangkut harta benda dan bertujuan untuk kemasyarakatan zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki persediaan makanan pokok bagi dirinya dan keluarganya selama satu hari satu malam. Muslim yang memenuhi persyaratan tersebut diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah atas nama dirinya sendiri serta nama anggota keluarga yang wajib dinafkahnya baik dewasa maupun anak-anak laki-laki maupun perempuan. Bagi mereka yang berada dibawah tanggungan orang lain maka zakatnya menjadi kewajiban penanggungnya baik ia seorang anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir, semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrahnya baik dari hartanya sendiri ataupun penanggung yang bertanggung jawab atasnya.

Didalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mewajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah demikian pula banyak juga hadist-hadist Nabi Saw yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hukum mengeluarkan zakat fitrah dan menghilangkan rasa ragu waswas yang mungkin ditimbulkan oleh persoalan zakat fitrah. Zakat fitrah diisyaratkan pada bulan sya'ban tahun yang kedua hijriyah untuk menjadikan pembersihan bagi orang yang berpuasa dari perbuatan ataupun perkataan yang sia-sia dan dari perkataan-perkataan keji yang mungkin telah dilakukan dalam bulan puasa serta untuk menjadi penolong bagi kehidupan orang fakir dan orang yang berhajat.⁴¹

Ketentuan kewajiban pelaksanaan zakat fitrah dilihat dalam Al-Qur'an diantaranya sebagai berikut: Dalam QS. Al-A'la ayat 14-15 disebutkan artinya: *Sesungguhnya beruntunglah mereka yang menyucikan diri (dengan mengeluarkan zakat fitrah) dan dia yang menyebut nama Tuhannya (Takbir tasbih) lalu mengerjakan sholat (Idul fitri).*⁴²

⁴¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999 hlm 251

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV Darus Sunnah, 2015 hlm 591

Ayat diatas adalah menjelaskan bahwa zakat akan membersihkan diri dan membersihkan dari semua dari sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda seperti kikir tamak dan sebagainya selain zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan zakat juga termasuk salah satu ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat harta atau zakat *mal* dan zakat fitrah zakat harta atau zakat *mal* ialah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengertian *mal* menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya sedangkan mal menurut hukum Islam adalah segala yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaanya.

Perbedaan yang mendasar dalam keduanya yaitu zakat *mal* adalah zakat yang wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab dalam hal ini ketentuannya ditetapkan dengan kadar harta, sedangkan zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dengan tidak membedakan jenis kelamin usia maupun status untuk mensucikan diri baik dalam perkataan maupun perbuatan pada saat bulan Ramadhan dan untuk mencukupi fakir miskin.

3. Syarat dan Rukun Zakat

Dalam kitab-kitab fiqh banyak ahli fiqh yang membahas masalah syarat-syarat zakat baik syarat yang berhubungan dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat maupun mengenai syarat harta yang wajib dizakati seseorang wajib mengeluarkan zakat jika sudah memenuhi syarat dan rukun berikut ini:

- a. Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat. Bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam, maka mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1) Islam

Menurut jumbuh ulama zakat diwajibkan atas orang Muslim dan tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci harta yang mereka berikan tidak diterima oleh Allah sekalipun pemberian itu dikatakan sebagai zakat.

2) Merdeka

Hamba sahaya tidak wajib berzakat sebab mereka tidak mempunyai/memiliki harta atau pemilikannya tidak sempurna.

3) Berakal dan Baligh

4) Mencapai satu nishab

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu yang disebut dengan nishab nishab zakat yaitu batas minimal suatu harta yang wajib dizakati, nishab juga merupakan batas apakah seseorang tergolong kaya atau miskin yang artinya harta yang kurang dari batas minimal tersebut tidak dikenakan zakat karena pemiliknya tidak tergolong orang kaya.⁴³

5) Mencapai *haul*

Maksud mencapai *haul* yaitu bahwa benda wajib dizakati apabila telah melewati haul (satu tahun) secara sempurna masa *haul* (satu tahun) berlaku pada semua harta yang dizakati pada zakat tanaman buah-buahan dan *rikaz* (harta terpendam). *Haul* tergantung pada sirkulasi harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat *haul* hanya untuk mempermudah perhitungan.⁴⁴ Akan tetapi harta benda yang dikenakan wajib zakat tidak semuanya disyaratkan mencapai *haul* cukup tahun karena ada harta benda yang walaupun baru didapatkan

⁴³ Syaqui Ismail, Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern, Jakarta : Pustaka Dian Antar Kota, 1987 hlm 128

⁴⁴ Muhammad Bakir al-Habsyi, Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, asSunnah, dan Pendapat Para Ulama, cet Ke-1, Bandung : Mizan, 1999 hlm 47

hasilnya tetapi sudah wajib zakat misalnya zakat hasil tanaman dan barang logam yang ditemukan dari galian.

6) Harta Tersebut Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakati adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Maksudnya bahwa sifat kekayaan tersebut memberikan keuntungan, bunga, pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan. Maksud dari kata berkembang dalam konteks ini yaitu meningkatnya jumlah harta atau kekayaan akibat dari perdagangan atau pembiakan sehingga harta benda tersebut mempunyai sifat produktif atau dapat menambah penghasilan (membawa untung atau *income*).⁴⁵

Adanya syarat berkembang mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan barang yang dimilikinya sehingga barang yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Harta produktif merupakan harta yang berkembang baik secara konkrit maupun tidak konkrit. Secara konkrit yaitu dengan melalui pengembangan usaha, perdagangan, dan saham, melalui tangan sendiri atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud tidak konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang, barang yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang maka tidak dikenakan kewajiban zakat seperti kuda untuk berperang atau hamba sahaya di zaman Rasulullah saw juga termasuk harta yang tidak produktif maka dari itu tidak dikenai kewajiban zakat.

7) Lebih dari keperluan pokok

Ulama-ulama fiqih ada yang menambah ketentuan nishab kekayaan yang berkembang yaitu dengan lebihnya kekayaan

⁴⁵ Sjekul Hadi Poernomo, Sumber-Sumber Penggalan Zakat, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992 hlm 56

tersebut dari kebutuhan pokok pemiliknya karena dengan adanya kelebihan dalam kebutuhan pokok itulah seseorang tersebut disebut sebagai orang kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah.

8) Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas juga harus cukup se-nishab yang sudah bebas dari hutang bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah se-nishab itu tidaklah wajib zakat,kecuali bagi sebagian ulama fiqih terutama tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai sebab perbedaan pendapat mereka tentang zakat, dan perbedaan pendapat mereka tentang bebas dari hutang sebagaimana terungkap dari pernyataan Ibnu Rusyd apakah zakat itu ibadat atau kah hak orang miskin yang mutlak ada dalam suatu kekayaan.Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa zakat adalah hak fakir miskin mengatakan bahwa zakat tidak wajib atas kekayaan seseorang yang memiliki hutang.

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas juga harus cukup se-nishab yang sudah bebas dari hutang bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah se-nishab itu tidaklah wajib zakat,kecuali bagi sebagian ulama fiqih terutama tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai sebab perbedaan pendapat mereka tentang zakat dan perbedaan pendapat mereka tentang bebas dari hutang,sebagaimana terungkap dari pernyataan Ibnu Rusyd apakah zakat itu ibadat atau kah hak orang miskin yang mutlak ada dalam suatu kekayaan.Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa zakat adalah hak fakir miskin mengatakan

bahwa zakat tidak wajib atas kekayaan seseorang yang memiliki hutang dengan dua kepentingan yaitu kepentingan Allah dan urusan dengan manusia.

4. Muzakki (Pemberi Zakat)

Muzaki (pemberi zakat) Muzakki adalah orang yang menunaikan (membayar) zakat tidak semua orang Islam bisa menjadi muzakki tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Syara'. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 (ayat 5) muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.⁴⁶

Mengenai syarat-syarat wajib bagi seorang muzakki Sulaiman Rasjid menyatakan bahwa:

- a. Islam kewajiban zakat fitrah hanyalah diwajibkan bagi orang islam karena zakat fitrah merupakan salah satu amalan pendekatan diri kepada Allah dan pembersih bagi orang yang berpuasa dari dosa dan kesia-siaan dan orang kafir bukan termasuk orang yang wajib menunaikan zakat fitrah namun mereka akan di hukumi di akhirat kelak karena meninggalkannya sedangkan orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah.⁴⁷
- b. Orang itu ada sewaktu terbenam matahari hari penghabisan bulan ramadhan tidak wajib fitrah atasnya begitu juga orang lahir sesudah terbenam matahari dan orang yang kawin sesudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan fitrah istrinya yang baru dikawininya itu karena di dalam hadis zakat fitri (berbuka) bulan Ramadhan, yang dinamakan berbuka dari bulan Ramadhan ialah malam hari raya jadi malam hari raya itulah waktu wajibnya fitrah.

⁴⁶ Pasal 1 (ayat 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁴⁷ Abu Malik kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah, terj. Besus Hidayat dkk*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015 hlm 128

- c. Dia mempunyai kelebihan harta dari pada keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya pada malam hari raya dan siang harinya orang yang tidak mempunyai kelebihan tidak wajib membayar fitrah. Harta yang terhitung disini harta yang tidak perlu kepadanya sehari-hari adapun harta yang perlu dipakainya sehari-hari seperti rumah tempat tinggal, perkakas rumah yang perlu kain pakaian sehari-hari. Kitab yang perlu dibaca dan sebagainya tidak menjadi perhitungan: artinya barang-barang tersebut tidak perlu dijual untuk membayar fitrah dan jika ia tidak mempunyai kelebihan yang lain ia tidak wajib membayar fitrah orang yang mencukupi syarat-syarat di atas wajib membayar fitrah untuk dirinya sendiri dan fitrah untuk orang yang wajib dinafkahinya seperti istri dan anak-anaknya yang menjadi tanggungannya.⁴⁸

Adapun perbedaan pendapat dikalangan para imam mazhab mengenai batasan seseorang dikatakan sebagai *amil* zakat yaitu:

- a. Menurut mazhab imam Hanafi '*amil* adalah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat.
- b. Menurut mazhab imam Maliki '*amil* adalah pengurus zakat, penulis, pembagi, penasehat, dan sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat.
- c. Menurut mazhab imam Hambali '*amil* adalah pengurus zakat dia diberi zakat sekedar upah kerjanya (sepadan dengan upah pekerjaannya)
- d. Menurut mazhab imam Syafii '*amil* adalah semua orang yang bekerja mengurus zakat sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.⁴⁹

Sebagai petugas pengurus zakat Allah menyediakan upah bagi mereka (*'amil*) dari harta sebagai imbalan dan tidak diambil selain harta zakat melainkan

⁴⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976 hlm 207-209)

⁴⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976 hlm 207-209)

sebagai imbalan jasa dari tugas pekerjaan mereka walaupun mereka termasuk lain ke dalam kategori orang kaya. Oleh karena itu bagian untuk *'amil* jumlahnya tidak disamakan dengan yang lainnya seperti bagian fakir miskin. Karena *amil* ini diberikan bagian bukan karena kebutuhannya, berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 bagian *'amil* maksimal adalah 1/8 atau 12.5%. Untuk itu dilakukan jika dana zakat yang terhimpun dibagi rata dengan semua *asnaf* yang lain bagian *amil* tidak hanya diperuntukkan sebagai gaji tetapi juga untuk biaya operasional lembaga *'amil* zakat tersebut.

5. Mustahik (Penerima Zakat)

Berikut ini adalah uraian kedelapan *asnaf* atau golongan yang berhak menerima zakat:

- a. *Al-Fuqar'* jamak dari Fakir: orang yang tidak mempunyai harta dan usaha. atau harta yang dikurangi seperdua kecukupannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.⁵⁰
- b. *Al-Masakin* jamak dari Miskin: orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh tetapi dia hanya mendapatkan delapan saja. Yang pertama dan yang kedua ini diberi zakat buat mencukupi kebutuhan sebagian besar hidupnya demikian menurut pendapat yang sah.⁵¹
- c. *Al-Amil* jamak dari *amil*: Petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh imam (pemerintah) untuk menarik zakat dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya orang-orang ini juga berhak mendapat bagian meskipun dia orang kaya.⁵²

⁵⁰ Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, Solo: Tinta Medina.2011 hlm 120

⁵¹ Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syata al-Dimyati, *Ianah al-Talibin*, Beirut, Dark al-Fikr, 1994 hlm 187

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010 hlm 408

- d. *Al-Muallaf qulubuhum*: orang-orang yang baru masuk Islam dengan diberikan zakat diharapkan ke-Islaman mereka akan semakin kuat atau mereka orang islam yang berpengaruh dan berkedudukan tinggi ditengah-tengah kaum nya. Dan diberi zakat diharapkan yang lain-lain pun akan mengikuti jejaknya masuk islam atau mereka adalah orang-orang kafir dan terror kaum pemberontakan atau tugas memungut zakat dari suatu kaum yang kepada mereka yang tidak bisa dikirimkan para pejabat pemerintah, mereka hanya diberi sebagian saja dari zakat apabila kaum muslimin memerlukan mereka sedang kalau tidak memerlukan maka mereka sama sekali tidak diberi.⁵³
- e. *Al-Riqab* budak mukatab: yaitu budak yang digantungkan status kemerdekaannya oleh majikannya pada kadar uang yang ia serahkan kepadanya. jika memang benar-benar memiliki perjanjian demikian dengan majikan maka mereka perlu diberi bagian zakat untuk membantu mereka meraih status merdeka. Meskipun belum jatuh tempo dan meskipun mereka mampu menghidupi diri. dengan syarat ia muslim dn tidak memiliki dana yang cukup untuk pembebasan mereka.⁵⁴
- f. *Al-Gharim*: yaitu orang-orang yang tertindih banyak hutang dan tidak mampu melunasinya mereka diberi secukupnya agar dapat melunasinya hutang-hutang yang telah tiba saat membayarnya disamping makanan pakaian dan tempat tinggal secukupnya dengan syarat hutang mereka untuk sesuatu yang tidak diijinkan syara' maka mereka tidak boleh diberi zakat kecuali bila mereka telah bertaubat maksiatnya itu dan besar kemungkinan taubatnya benar-benar, termasuk dalam golongan ini orang yang berhutang untuk mencegah terjadinya percekocokan diantara dua orang yang bersengketa dia diberi seharga

⁵³ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syirozy, *al-Muhazzab*, Beirut, Dark al-Fikr, tt hlm315

⁵⁴ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syirozy, *al* 411

hutangnya untuk untuk tujuan ini sekalipun diaorang kaya yang memiliki uang pribadi buat melunasi hutang tersebut.⁵⁵

- g. *Al-Sabilliah*: dalam kamus arab-indonesia kata *sabillilah* berarti perjuangan menuntut ilmu kebaikan kebaikan yang diperintahkan Allah,dalam kamus al-Munawir hanya ada kata *sabilillah* yang berarti jalan yang berarti jalan yang dilalui bila melihat kamus Besar Bahasa Indonesia. kata *sabillilah* diartikan sebagai jalan Allah swt WJS Poerwadarminta mengartikan *sabillilah* yaitu jalan kepada Allah perang membela agama islam. Menurut Abu Bakr Jabir Al-jaziri sabillilah adalah amal perbuatan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Ta'ala dan surganya terutama jihad yang untuk meninggikan kalimatnya. Jika pejuang dijalan Allah Ta'ala diberi zakat kendati ia orang kaya jatah ini berlaku umum bagi seluruh kemaslahatan umum agama misalnya pembangunan masjid,pembangunan rumah,pembangunan sekolah, dan Pembangunan panti asuhan anak-anak yatim,tetapi yang harus didahulukan adalah jihad misal penyimpan senjata, pembekalan, pasukan dan seluruh kebutuhan jihad di jalan Allah Ta'ala.
- h. *Ibnu Sabil*: adalah orang yang mengadakan perjalanan yang bukan maksiat melainkan dengan tujuan yang sah ke suatu wilayah kemudian ia kehabisan bekal sehingga diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada tempat yang dimaksudkannya.⁵⁶

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak diperbolehkan menerima zakat. yaitu:

- a. Orang Kafir dan Golongan Ateis

⁵⁵ Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syata al-Dimyati, *Ianah al-Talibin*, Beirut, Dark al-Fikr, 1994 hlm 191

⁵⁶ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019 69

Ketentuan terkait orang kafir dan ateis tidak boleh menerima zakat telah disepakati oleh para ulama fikih dalam sebuah hadis telah dinyatakan bahwa ia (zakat) diambil dari orang kaya di antara mereka kemudian diberikan kepada orang miskin di antara mereka yang dimaksud orang kaya dan orang miskin dalam hadis tersebut adalah dari kalangan umat Islam.

b. Bani Hasyim

Yang dimaksud dengan Bani Hasyim adalah keluarga Ali, keluarga Uqail, keluarga Ja'far, keluarga Abbas, dan keluarga Harits. Ibnu Qudamah berkata sejauh yang kami ketahui tidak ada pendapat bahwa Bani Hasyim tidak dibenarkan menerima zakat wajib.

c. Bapak dan Anak

Para ulama fikih sepakat bahwa tidak dibolehkan memberikan zakat kepada bapak, kakek, nenek, anak dan cucu. Alasannya karena mereka menjadi kewajiban bagi pembayar zakat untuk memberikan nafkah atau belanja kepada bapaknya dan seterusnya kepada anak-anaknya seterusnya kepada anak cucunya walaupun mereka miskin mereka tetap dianggap kaya disebabkan kekayaan orang yang membayar zakat (dari keluarganya sendiri). Jadi apabila dia membayar zakat kepada mereka berarti dia telah menarik keuntungan bagi dirinya sendiri dengan mengabaikan kewajiban member nafkah.

d. Istri

Ibnu Mundzir berkata para ulama sepakat bahwa seorang suami tidak dibolehkan memberikan zakat kepada istrinya, sebab dia berkewajiban memberi nafkah kepadanya hingga demikian istri tidak berhak menerima zakat sebagai halnya kedua ibu bapak berbeda halnya apabila istri mempunyai hutang dalam kasus ini boleh diberi zakat dari bagian gharimin untuk melunasi hutangnya.

e. Dana Zakat untuk Pembangunan Fasilitas

Tidak boleh menyerahkan zakat untuk kepentingan amal kebajikan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt kecuali seperti yang tercantum dalam firman Allah Swt QS At-Taubah ayat 60. Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana”.

Zakat tidak boleh diserahkan untuk membangun masjid dan jembatan, memperbaiki jalan, melayani dan menghormati tamu, mengkafani mayat dan sebagainya. Yusuf Qardhawi dalam bukunya hukum zakat juga menambahkan mengenai orang-orang yang tidak boleh menerima zakat yaitu sebagai berikut:

a. Orang Kaya

Para *fuqaha* telah bersepakat bahwa: Orang kaya itu tidak boleh diberi dari bagian orang fakir dan orang miskin, berdasarkan sabda Rasulullah saw Tidak halal sedekah-sedekah bagi orang kaya dan ucapannya pada Mu'az : zakat itu diambil dari orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir.

Dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan bahwa sedekah itu tidak halal bagi orang kaya, kecuali beberapa kelompok yaitu: Orang yang berperang di jalan Allah, petugas zakat, orang yang berhutang, orang yang memberi sedekah dengan harta atau orang yang mempunyai tetangga miskin, dan orang miskin itu menyedekahkan kembali kepadanya. Imam Nawawi berkata: Hadis diatas adalah hadis hasan atau

shahih diriwayatkan oleh Abu Daud dengan dua cara yaitu mursal dan mausul.⁵⁷

b. Orang Kuat yang Mampu Bekerja

Hadis telah mengharamkan orang kaya menerima zakat juga bagi orang yang sehat dan kuat sesungguhnya diharamkan zakat bagi orang yang sehat dan kuat karena ia masih mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa harus menunggu dan menggantungkan harapannya pada sedekah. Apabila ia kuat tetapi tidak mempunyai pekerjaan maka hal ini dapat dikecualikan dan ia patut ditolong dari harta zakat sampai ia mendapatkan pekerjaan yang layak dalam hadis lain dikemukakan. tidak ada bagian zakat untuk orang kuat yang mampu bekerja.⁵⁸

6. Hikmah Zakat Fitrah

Zakat fitrah pertama kali disyariatkan di bulan sya'ban pada tahun kedua hijriyah. Tujuannya untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak ada faedahnya dan perkataan jorok yang mungkin timbul pada saat berpuasa serta memberikan bantuan kepada orang-orang fakir dan lemah. Guna zakat sungguh penting dan banyak baik terhadap si kaya atau si miskin maupun terhadap masyarakat umumnya diantaranya:

- a. Menolong orang yang lemah dan orang yang susah agar dia dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan makhluk Allah (masyarakat).
- b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- c. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya tidak sah lagi bahwa yang berterima kasih tidak

⁵⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, terj. Saiman Harun, Didin Hafidhuiddin dan Hasanuddin, cet. Ke-III* Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993 hlm674-675

⁵⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, terj. Saiman Harun, Didin.* hlm 674

diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut arti kesopanan.

- d. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah betapa tidak kita lihat sendiri sehari-hari betapa hebatnya perjuangan hidup berapa banyak orang yang baik-baik tapi menjadi penjajah besar lalu merusak masyarakat bangsa dan negara.
- e. Guna mendekatkan perhubungan kasih sayang antara si miskin dan si kaya rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan serta bermanfaat bagi kedua golongan dan masyarakat umumnya.⁵⁹

B. Konsepsi Umum tentang Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Ditinjau dari etimologi kata masalah berasal dari kata shalaha dengan menambahkan alifdiawalnya Arti dari kata tersebut yaitu baik yang merupakan lawan dari kata buruk atau rusak kata tersebut adalah mashdar dengan arti kata shalaha yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.⁶⁰

Secara etimologi Al-Gazali menjelaskan menurut asalnya masalah berarti sesuatu yang membawa manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan).Al-Gazali memberikan pandangan masalah secara hakikatnya yaitu memelihara tujuh syara' (dalam menetapkan hukum).⁶¹

Menurut Said Ramadhan al-Bathi mendefinisikan masalah mursalah adalah setiap manfaat yang di dalamnya termasuk dalam maqasid al-syar'i baik ada nash yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Sedangkan menurut Abu Zahra mendefinikan masalah mursalah sebagai kemaslahatan yang sejalan dengan

⁵⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976 hlm 214

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011 hlm 367

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* hlm 368

maksud syara' tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintah dan melarang.⁶²

Berdasarkan definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat masalah mursalah sebagai berikut:

- 1) Masalah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- 2) Apa yang baik menurut akal juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- 3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara secara khusus yang menolak juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

2. Objek Masalah Mursalah

Ulama yang menggunakan masalah mursalah menetapkan batas wilayah penggunaannya yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah seperti muamalat dan adat dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali masalah mursalah tidak dapat dipergunakan secara keseluruhan. Alasannya karena masalah itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Segala bentuk perbuatan ibadah bersifat ta'abbudi dan tawqifiyah artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk syar'i dalam nash dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui mengapa demikian umpamanya mengenai sholat dzuhur empat rakaat dan dilaksanakan sesudah tergelincir matahari tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.⁶³

Diluar wilayah ibadah meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya namun secara umum bersifat rasional dan oleh karenanya dapat dinilai baik atau buruknya akal. Contohnya minum khamar itu

⁶² Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Konfrehensif*, Jakarta: Zdikrul Hakim, 2004 hlm, 86-87

⁶³ Zaky al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Mesir, Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1965

adalah buruk karena merusak akal penetapan sanksi atas pelanggar hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan secara ringkas. dapat dikatakan bahwa masalah mursalah itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam nash baik dalam al-Qur'an dan sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatannya melalui suatu i'tibar juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

3. Syarat-syarat masalah mursalah

Adapun beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah yaitu:

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratannya bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
- 2) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
- 3) Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam al-Qur'an atau sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma.
- 4) Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat artinya kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat.
- 5) Pengembalian kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan daruriyah dan bukan kemaslahatan hajiyah atau tahsiniyah.⁶⁴

Jadi untuk memberikan ketentuan masalah mursalah untuk suatu masalah para ulama sepakat bahwa masalah tersebut bukan termasuk ke dalam masalah ibadah tetapi masalah tersebut lebih mengarah kepada masalah perekonomian atau

⁶⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015 hlm 152-153

muamalah dan masalah tersebut termasuk ke dalam masalah yang baru dan belum ditemukan hukumnya.

4. Macam-macam Masalah Mursalah

Melihat dari tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukum yang terkait prinsip pokok kehidupan manusia para ushul membagi masalah dalam beberapa tujuan yang berbeda. Diantaranya dapat dilihat dari segi kekuatannya kandungannya perubahan masalah dan dari konteks legalitas formal.

- 1) Dilihat dari kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum masalah mursalah terbagi menjadi tiga macam diantaranya:

- a) Masalah *dharuriyah*

Masalah *dharuriyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan dalam hal ini terdapat lima bentuk pemeliharaan yakni agama, akal, keturunan, dan harta. inilah yang disebut dengan al-maslahah al-khamsah.

Memeluk suatu agama adalah hal yang fitrah sekaligus naluri yang tidak dapat diingkari dan merupakan kebutuhan pokok umat manusia. Oleh karenanya dalam hal ini Allah mensyariatkan baik yang berkaitan dengan Aqidah, ibadah, ataupun muamalah wajib dipelihara bagi setiap orang, dalam kaitannya kemaslahatan terhadap hak hidup manusia. Allah juga mensyariatkan untuk memelihara jiwa dan kehidupan dengan berbagai hukum yang ada seperti syariat qisas, mengkonsumsi segala hasil sumber daya alam, dalam memelihara kehidupan hukum perkawinan merupakan salah satunya untuk melanjutkan kehidupan baru setelah manusia sebelumnya, dan berbagai hukum yang lainnya.

Selain itu Allah mensyariatkan untuk memelihara akal sebagai salah satu yang pokok, hal ini merupakan dimana jalan atau

cara manusia dalam memahami dan menentukan kehidupannya. Oleh sebab itu Allah memelihara makanan dan minuman dengan yang baik dan cara yang baik serta melarang makanan dan minuman yang dapat merusak akal dan hidup umat manusia seperti syariat Allah dalam melarang minum-minuman keras.

b) Masalahah *hajiyyah*

Adalah kemaslahatan yang dibutuhkan umat manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi serta dapat mendatangkan keringanan dalam kehidupan manusia. Apabila kemaslahatan tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia tidak sampai secara langsung menyebabkan kerusakan pada lima unsur pokok kebutuhan akan tetapi secara tidak langsung dapat menimbulkan kerusakan sehingga dengan adanya kemaslahatan ini guna mempermudah kehidupan manusia sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan pokok.⁶⁵

Implementasi masalahah *hajiyyah* dalam kehidupan manusia sering ditemui dalam berbagai bidang diantaranya: dalam bidang ibadah, seperti adanya Syari'ah *ruḥṣah* yakni jama' dan qasar bagi musafir shalat dengan duduk dan berbaring bagi yang tidak mampu berdiri gugurnya kewajiban shalat bagi wanita haid dan nifas. Dalam adat kebiasaan seperti kebolehan berburu binatang dan sebagainya dalam bidang muamalat seperti melakukan jual beli, utang piutang, kerjasama pertanian, adanya lembaga sosial Masyarakat, dan yang lainnya, selanjutnya dalam masalah sanksi-sanksi pidana, seperti hak wali untuk memaafkan dalam hukum

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996 hlm 115

qishas, patungan para kerabat dalam menanggung diyat, dan pengguguran hudud, dan sebagainya.

c) Masalahah *Tahsiniyyah*

Masalahah *tahsiniyyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap dan keleluasan terhadap Kemaslahatan *dharuriyah* dan *hājīyah*. Kemaslahatan ini bertujuan dalam kebaikan dan kebagusan budi pekerti meski kemaslahatan ini tidak sampai menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan umat manusia akan tetapi sangat penting dan dibutuhkan manusia dalam kehidupan seperti halnya dalam beribadah, terdapat keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang bagus. Dalam bidang lain seperti adab dan tata cara makan serta membersihkan diri yang merupakan kemaslahatan dalam adat, Imam Abu Zahrah menambahkan bahwa termasuk lapangan *tahsiniyyah* yaitu melarang wanita-wanita muslim keluar ke jalan umum dengan mengenakan pakaian seronok (tanpa menutup aurat) dan berbagai perhiasaan yang mencolok mata.

2) Dilihat dari segi kandungan masalah para ulama ushul fiqh membagi menjadi dua yaitu:

a) Masalahah *al-Ammah*

Masalahah *al-Ammah* adalah kemaslahatan yang bersifat umum dan menyangkut kepentingan orang banyak kemaslahatan yang dimaksud tidak hanya berarti untuk kepentingan semua orang atau menyeluruh akan tetapi maksud kemaslahatan ini bisa berbentuk kepentingan mayoritas atau kebanyakan umat. Kemaslahatan ini bisa disebut dengan *al-maslahah al-kulliyah* Misalnya menjaga para penghafal al-qur'an dan mushaf untuk

menjaga al-qur'an agar tidak berubah dan hilang. menjaga hadis-hadis nabi agar tidak tercampur dengan hadis palsu.⁶⁶

b) Masalahah *al-khaṣṣah*

adalah kemaslahatan bersifat individu yang menyangkut beberapa orang saja dan sangat jarang dalam penerapannya misalnya kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud). Apabila kemaslahatan pribadi (maṣlaḥah al-khaṣṣah) bertentangan dengan kemaslahatan umum (maṣlaḥah al-'ammah) maka islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.⁶⁷

3) Dilihat dari segi berubah atau tidaknya suatu masalah menurut ahli ushul fiqh Muhammad Musthafa al-Syatibi salah satu guru besar di Universitas al-Azhar Kairo masalah terbagi menjadi dua diantaranya:

a) Masalahah *al-Tsabitah*

Kemaslahatan yang mempunyai sifat tetap dan tidak akan berubah sama sekali sampai akhir zaman misalnya maṣlaḥah dalam bidang ibadah yang sifatnya wajib seperti halnya shalat,puasa,zakat, dan haji.

b) Masalahah *al-Mutaghayyirah*

Kemaslahatan yang sifatnya dapat berubah sesuai dengan keadaan baik dari waktu tempat ataupun subjek hukumnya misalnya kemaslahatan yang berkaitan dengan permasalahan dalam bidang mu'amalah dan adat kebiasaan seperti halnya dalam permasalahan makan yang memiliki perbedaan pada setiap daerah dalam studi usul

⁶⁶ Asriaty, Penerapan Masalahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer, *Jurnal Madania*, 01 Juni, 2015 hlm 123

⁶⁷ Asriaty, *Penerapan Masalahah Mursalah* hlm 166

fikih pembagian ini dimaksud untuk memperjelas batasan kemaslahatan man yang bisa berubah dan yang tidak berubah.⁶⁸

4) Dilihat dari segi konteks legalitas formal atau keberadaan masalah menurut syara'ada tiga yaitu:

a) Masalahah *al-Mu'tabarah*

Kemaslahatan yang pada dasarnya secara tegas diakui syariat dan juga ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan ini diakui keberadaannya oleh nash dalam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Sebagaimana halnya dalam al-Qur'an islam menetapkan hukuman qishash terhadap pembunuhan yang dilakukan secara sengaja menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencuri melarang melakukan qadzaf dan zina untuk memelihara kehormatan manusia.

b) Masalahah *al-Mulghah*

Kemaslahatan yang tidak mempunyai sandaran dalam syariat bahkan terdapat dalil yang mengabaikannya kemaslahatan ini tidak dapat dijadikan sebagai penetapan hukum dalam islam dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Masalahah al-Mulghāh merupakan sesuatu yang dinggap baik oleh akal akan tetapi tidak ditolak oleh syara'. Misalnya kemaslahatan pada masa sekarang banyak kalangan masyarakat mengakui adanya emansipasi wanita dalam menyamakan derajatnya dengan laki-laki namun hukum Allah berbeda dengan apa yang dianggap baik oleh akal manusia hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an mengenai hukum waris yang terdapat perbedaan perolehan warisan antara laki-laki dan perempuan.

⁶⁸ Imron Rosyadi, Pemikiran Assy-Syatibi tentang Maslaha Mursalah , *Jurnal Studi Islam*, 2013 hlm 20

c) Masalahah *al-mursalah*

Kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat didalam nash,tetapi tidak ada nas secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkan. Hal ini dapat di lihat dari sekumpulan nash (ayat atau hadits) dan makna yang dikandungnya adapun contoh masalahah al-mursalah pada masa sahabat Utsman bin Affan,yakni menulis al-Qur'an kedalam beberapa mushaf Padahal hal ini tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah saw alasan mereka dalam megumpulkan tidak lain kecuali semata-mata maslahat yaitu menjaga al-Qur'an dari kepunahan atau hilangnya kemutawatirannya karena meninggalkannya sejumlah besar hafidz dari generasi sahabat.⁶⁹

5) Alasan menjadikan masalahah mursalah sebagai hujjah

Jumhur ulama berpendapat bahwa masalahah mursalah adalah hujjah syara yang dipakai sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijma, qiyas, maka ditetapkan hukum yang dituntut oleh kemaslahatan umum dan penetapan kemaslahatan ini tidak bergantung pada sanksi syara'

Alasan para ulama menggunakan masalahah mursalah sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya,maka jika hukum tidak dihadapkan dengan kemaslahatan manusia yang baru maka akan banyak kemaslahatan manusia diberbagai zaman dan tempat yang tidak ada hal ini tidak sesuai dengan tujuan penetapan hukum yaitu menetapkan kemaslahatan untuk manusia.
- b) Orang yang ingin meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi Tabi'in. dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa

⁶⁹ Imron Rosyadi, *Pemikiran Assy-Syatibi* te hlm 72

banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum.

Bahwa dalam hukum-hukum Islam terdapat unsur kemaslahatan bagi manusia asumsi seperti ini akan menimbulkan dugaan kuat akan legalitas masalah sebagai salah satu variabel penetapan hukum sedangkan dalam mengikuti dugaan kuat adalah suatu keharusan.



BAB III

ANALISIS PENERAPAN PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH DITINJAU BERDASARKAN MASHLAHAH MURSALAH

**(Studi pada Gampong Padang Seurahet
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat)**

A. Profil Gampong Padang Seurahet

1. Sejarah Gampong Padang Seurahet

Gampong Padang Seurahet termasuk salah satu Desa dan Kelurahan di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Desa ini dulunya terletak dekat desa Ujong Baroh yang berbatasan langsung dengan laut Hindia tetapi setelah mengalami Bencana tsunami di Tahun 2004 Desa Padang Seurahet dan beserta masyarakatnya telah dialokasikan di perumahan Caritas BB2. Sehingga untuk sekarang dalam menuju tempat mata pencaharian masyarakat Padang Seurahet membutuhkan waktu \pm 30 menit untuk sampai di lokasi. Walaupun tidak tinggal di pesisir pantai lagi mayoritas pekerjaan masyarakat Padang seurahet untuk saat ini masih kebanyakan nelayan. Desa Padang Seurahet memiliki luas wilayah \pm 110 Ha pada tahun 2005 Desa Padang Seurahet mendapatkan program rehab recon untuk masyarakat korban tsunami oleh pemerintah Aceh Barat dan BBR menetapkan melalui rencana strategis pembangunan wilayah lain yang jauh dari pantai untuk itu sekarang wilayah desa Padang Seurahet terbagi menjadi dua wilayah yaitu, wilayah desa Padang Seurahet yang lama dan wilayah komplek Perumahan warga yang terletak di desa Blang Beurandang dimana jumlah wilayah komplek perumahan warga terbagi dalam 7 jurong dengan jumlah penduduk 2.545 jiwa.

Karakteristik masyarakat nelayan berbeda dengan masyarakat petani begitu pula dengan karakteristik sumber daya mereka hadapi masyarakat tani dihadapkan pada sumber daya terkendali yaitu penggarapan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan hasil yang relatif dapat diprediksi. Karena sifat produksi

yang demikian maka di mungkinkan untuk mempertahankan lokasi produksi sedemikian rupa sehingga menyebabkan mobilitas perusahaan yang relatif rendah dan unsur resiko yang tidak besar. Karakteristik yang benar benar berbeda dari para nelayan, nelayan memiliki akses terhadap sumber daya yang masih dapat diakses secara bebas. Sifat sumber daya seperti ini berarti nelayan harus berkeliling untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga unsur risiko menjadi sangat tinggi kondisi sumber daya yang berisiko ini membuat para nelayan memiliki karakter tangguh, tegas, dan terbuka.

Pendapatan nelayan bergantung pada banyak faktor yaitu modal kerja pengalaman kerja dan waktu kerja. Kemiskinan masyarakat nelayan juga disebabkan nelayan kekurangan modal, terkait pendapatan, bergantung pada modal kerja, pengalaman profesional, dan waktu berlayar di laut. Sulitnya bagi nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari di karenakan hasil tangkapan yang tidak pasti. Hal ini disebabkan karena modal kerja yang digunakan seperti perahu, pukat, jaring dan pancing masih bersifat tradisional dan tergolong sederhana. Faktor cuaca juga sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan yang didapatkan, ketika cuaca buruk nelayan tidak bisa bekerja di atas kapal dan kebanyakan berdiam diri di dalam rumah kapal untuk berlindung dari badai ketika berada di laut.

Salah satu mata pencaharian masyarakat padang seurahet untuk saat ini selain menjadi nelayan sebagian masyarakat Padang Seurahet bekerja sebagai pedagang ikan di TPI Ujong Baroh. Hal ini dikarenakan sebagian dari masyarakat Padang Seurahet tidak bisa melaut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: usia, mabuk laut, tidak ada mental untuk melaut, trauma, dan lemahnya fisik untuk menjadi pelaut. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan dharuriyyatnya masyarakat padang seurahet sangat bergantung pada industri perikanan tangkap. Maka dengan berkembangnya industri perikanan tangkap dapat memberikan kemaslahatan terhadap perekonomian masyarakat karena bisa menjadi wadah sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat Padang Seurahet yang tidak memiliki penghasilan tetap tidak hanya sebagai wadah sumber pendapatan tetapi

juga sebagai penyedia lapangan pekerjaan dimana hal tersebut memberikan manfaat atau disebut dengan masalah bagi pertumbuhan ekonomi sehingga kesenjangan dalam perekonomian dapat diminimalisir.

2. Letak dan Kondisi Geografis.

Gampong Padang Seurahet secara geografis terletak di bibir pantai samudra Hindia. Yang merupakan wilayah strategis untuk areal perikanan pasca tsunami 2004 wilayah pemukiman warga dialokasikan ke wilayah lain yaitu di gampong Blang Beurandang sebagai tempat tinggal masyarakat Padang Seurahet untuk sekarang. Adapun secara administratif wilayah gampong Padang Seurahet sebelum dialokasikan mempunyai batas wilayah gampong meliputi:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan gampong Ujong Baroh
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan gampong Meureubo
- c. Sebelah selatan : berbatasan dengan Lautan Hindia
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan gampong Pasar Aceh



Gambar 4.1 Peta Lokasi penelitian Gampong Padang Seurahet.

Gampong Padang Seurahet memiliki jarak ke ibu Kota Kabupaten ± 1.2 Km dan ke ibu Kota Kecamatan ± 4 Km. Secara topografi Gampong Padang Seurahet (wilayah gampong sekarang) dikelilingi oleh perkebunan dan persawahan rakyat. Jika dilihat dari letak topografi Gampong padang seurahet ini dominannya

lebih banyak daerah lembah dan rawa. Jumlah luas tanah yang dihibahkan pemerintah Aceh Barat yaitu seluas 200 M2/KK sehingga warga tidak mendapatkan peluang untuk melakukan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan usaha lainya yang terkait dengan ketersediaan lahan garapan. yang dikarenakan tidak adanya lahan untuk dimanfaatkan secara umum masyarakat Padang Seurahet adalah nelayan tangkap dan pedagang hasil tangkapan.

3. Demografi dan Kependudukan

Gampong Padang Seurahet ditempati oleh 2.545 jiwa penduduk yang memiliki jumlah nelayan tertinggi di Kecamatan Johan Pahlawan yang memiliki 7 Jurong yaitu: jurong satu. jurong dua. jurong tiga. jurong empat. jurong lima. jurong enam. jurong tujuh.

Tabel 4.1

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Gampong Padang Seurahet

No	Nama Jurong	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Jurong 1	165	145	310
2	Jurong 2	190	168	358
3	Jurong 3	202	194	396
4	Jurong 4	224	204	428
5	Jurong 5	207	200	407
6	Jurong 6	179	162	341
7	Jurong 7	160	142	302
Total		1.327	1.218	2.545

Sumber : Sekretariat Desa Padang Seurahet (2023)

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Gampong Padang Seurahet menurut Jurong dan jenis kelamin menyatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki di gampong Padang Seurahet lebih banyak dibandingkan dengan jumlah


perempuan. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dilihat dari total keseluruhan sebanyak 1.327 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan dari total keseluruhan sebanyak 1.218 jiwa.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk berdasarkan umur

No	Kelompok Umur	Jumlah Jiwa
1	0-4	186
2	5-9	120
3	10-14	522
4	15-19	615
5	20-56	1.002
	Jumlah	2.545

Sumber : sekretariat Desa Padang Seurahet (2023)

Dari tabel 4.2 diatas memperlihatkan bahwa kelompok umur di Desa Padang Seurahet sebagian besar penduduknya masih berusia produktif,yang mana menunjukkan bahwa usia produktif berkisar pada usia 20-56 tahun yang berjumlah 1.208 jiwa,sementara pada usia 5-9 tahun lebih sedikit dengan jumlah sebanyak 120 jiwa.



4 Jumlah Penduduk Yang Di Katagorikan Fakir Dan Miskin

Gampong padang seurahet memiliki 7 jurong dan disetiap jurongnya memiliki penduduk yang dikatagorikan kedalam golongan fakir dan miskin yang berhak diberikan harta zakat.

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Yang Di Katagorikan Fakir Dan Miskin

No	Nama Jurong	Penduduk		Jumlah
		Fakir	Miskin	
1	Jurong 1	7	11	18
2	Jurong 2	8	10	18
3	Jurong 3	8	13	21
4	Jurong 4	7	14	21
5	Jurong 5	8	10	18
6	Jurong 6	8	11	19
7	Jurong 7	7	10	17
Total		53	79	132

Sumber : sekretariat Desa Padang Seurahet (2023)

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Gampong Padang Seurahet menurut Jurong menyatakan bahwa jumlah penduduk fakir di gampong Padang Seurahet lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah miskin. Jumlah penduduk fakir dilihat dari total keseluruhan sebanyak 53 kk, Sedangkan jumlah penduduk miskin dari total keseluruhan sebanyak 79 kk.

Tabel 4.3

5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerima Zakat

Adapun delapan *asnaf* atau golongan yang berhak menerima zakat adalah **Pertama:** *Al-Fuqar'* jamak dari Fakir: orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau harta yang dikurangi seperdua kecukupannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.⁷⁰

Kedua: *Al-Masakin* jamak dari Miskin: orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh tetapi dia hanya mendapatkan delapan saja yang pertama dan yang kedua ini diberi zakat buat mencukupi kebutuhan sebagian besar hidupnya demikian menurut pendapat yang sah.⁷¹

Ketiga: *Al-Amil* jamak dari *amil*: Petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh imam (pemerintah) untuk menarik zakat dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya orang-orang ini juga berhak mendapat bagian meskipun dia orang kaya.⁷²

KeEmpat: *Al-Muallaf qulubuhum*: orang-orang yang baru masuk Islam dengan diberikan zakat diharapkan ke-Islaman mereka akan semakin kuat. Atau mereka orang Islam yang berpengaruh dan berkedudukan tinggi ditengah-tengah kaumnya. Dan diberi zakat diharapkan yang lain-lain pun akan mengikuti jejaknya masuk islam atau mereka adalah orang-orang kafir dan terror kaum pemberontakan, atau tugas memungut zakat dari suatu kaum yang kepada mereka yang tidak bisa dikirimkan para pejabat pemerintah. Mereka hanya diberi sebagian saja dari zakat apabila kaum muslimin memerlukan mereka sedang kalau tidak memerlukan maka mereka sama sekali tidak diberi.⁷³

KeLima: *Al-Riqab* budak mukatab: yaitu budak yang digantungkan status kemerdekaannya oleh majikannya pada kadar uang yang ia serahkan kepadanya jika memang benar-benar memiliki perjanjian demikian dengan majikan maka mereka

⁷⁰ Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, Solo: Tinta Medina, 2011 hlm 120

⁷¹ Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syata al-Dimyati, *Ianah al-Talibin*, Beirut, Dark al-Fikr, 1994 hlm 187

⁷² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010) hlm 408

⁷³ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syirozy, *al-Muhazzab*, Beirut, Dark al-Fikr, tt hlm 315

perlu diberi bagian zakat untuk membantu mereka meraih status merdeka. Meskipun belum jatuh tempo dan meskipun mereka mampu menghidupi diri dengan syarat ia muslim dan tidak memiliki dana yang cukup untuk pembebasan mereka.⁷⁴

Ke-Enam: Al-Gharim: yaitu orang-orang yang tertindih banyak hutang dan tidak mampu melunasinya mereka diberi secukupnya agar dapat melunasinya hutang-hutang yang telah tiba saat membayarnya disamping makanan, pakaian, dan tempat tinggal secukupnya, dengan syarat hutang mereka untuk sesuatu yang tidak diijinkan syara, maka mereka tidak boleh diberi zakat kecuali bila mereka telah bertaubat maksiatnya itu dan besar kemungkinan taubatnya benar-benar. Termasuk dalam golongan ini orang yang berhutang untuk mencegah terjadinya percekocokan diantara dua orang yang bersengketa dia diberi seharga hutangnya untuk untuk tujuan ini sekalipun dia orang kaya yang memiliki uang pribadi buat melunasi hutang tersebut.⁷⁵

KeTujuh: Al-Sabilliah: dalam kamus arab-indonesia kata *sabillilah* berarti perjuangan menuntut ilmu, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah dalam kamus al-Munawir hanya ada kata *sabilillah* yang berarti jalan yang berarti jalan yang dilalui. Bila melihat kamus Besar Bahasa Indonesia kata *sabillilah* diartikan sebagai jalan Allah swt, WJS Poerwadarminta mengartikan *sabillilah* yaitu jalan kepada Allah, perang membela agama Islam. Menurut Abu Bakr Jabir Al-jaziri *sabillilah* adalah amal perbuatan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Ta'ala dan surganya terutama jihad yang untuk meninggikan kalimatnya. Jika pejuang di jalan Allah Ta'ala diberi zakat kendati ia orang kaya jatah ini berlaku umum bagi seluruh kemaslahatan-kemaslahatan umum agama. Misalnya pembangunan masjid, pembangunan rumah, pembangunan sekolah, dan pembangunan panti asuhan, anak-anak yatim, tetapi yang harus didahulukan adalah

⁷⁴ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syrozy, *al* 411

⁷⁵ Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syata al-Dimyati, *Iinah al-Talibin*, (Beirut, Dark al-Fikr, 1994), hlm.191.

jihad misal penyimpanan senjata, pembekalan, pasukan dan seluruh kebutuhan jihad di jalan Allah Ta'ala.

KeDelapan: Ibnu Sabil: adalah orang yang mengadakan perjalanan yang bukan maksiat, melainkan dengan tujuan yang sah ke suatu wilayah kemudian ia kehabisan bekal sehingga diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada tempat yang dimaksudkannya.⁷⁶

B. Teknis sistem penentuan kadar asnaf dalam hal pendistribusian zakat fitrah di Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Pendistribusian adalah penyaluran atau pembagian zakat fitrah kepada mereka yang berhak menerimanya zakat fitrah akan jauh lebih optimal manfaatnya jika dikelola oleh seorang amil dalam sebuah lembaga amil zakat daripada disalurkan oleh muzakki sendiri. Sebab dalam sebuah lembaga amil zakat tentunya memiliki jaringan yang lebih luas terkait pengetahuan tentang pemanfaatan zakat fitrah tersebut. Meskipun pada dasarnya boleh-boleh saja jika penyaluran zakat fitrah dilakukan sendiri oleh muzzaki.

Pendistribusian bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga memperkecil adanya kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin serta membahagiakan orang yang kurang mampu pada saat hari raya Idul Fitri. Salah satu pendistribusian yang baik adalah keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah ditetapkan Allah Swt.

Akan tetapi pendistribusian yang dilakukan di Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat mengharuskan semua dari delapan golongan asnaf tersebut mendapatkannya. Setidaknya ada empat golongan yang diberikan pendistribusian zakat fitrah tersebut diberikan secara perkepala keluarga kepada seluruh penduduk desa karena dianggap semuanya berhak

⁷⁶ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019 69

menerima zakat fitrah. Berdasarkan temuan data pendistribusian zakat Fitrah menitikberatkan pada golongan fakir, miskin, karena berdasarkan situasi dan keadaan yang memang paling memerlukan bantuan adalah golongan fakir, dan miskin, mereka ini golongan yang paling lemah dari sisi ekonomi dibandingkan dengan golongan lainnya.

Orang-orang yang terlibat dalam Proses pendistribusian zakat di gampong Padang Seurahet adalah keuchik, tuha peut, Tgk imum. dan pihak pengelola mesjid (yang memakmurkan mesjid) gampong. Kemudian zakat tersebut diberikan hak distribusi penuh kepada amil yang telah di tunjuk distribusikan kepada asnaf yang berhak menerima sesuai yang di jelaskan dalam syara' adapun keuchik dan tuha peut hanya bertindak sebagai pengawas pendistribusian zakat fitrah.

Beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa zakat memang harusnya dibagi rata kepada setiap golongan, adapula yang menyatakan tidak harus dibagi rata jika zakat yang dikumpulkan tidak banyak menanggapi hal tersebut Yusuf Qardhawi memberikan pendapatnya bahwa pendistribusian zakat harus berdasarkan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah adil dalam menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat juga masalaha bagi dunia islam.⁷⁷ Dengan demikian kesamaan ukuran dalam pembagian zakat di setiap golongan bukan taraf dari adanya keadilan. Jika pemberian yang merata justru tidak memberikan masalah tentu hal tersebut bukanlah suatu keadilan.

Oleh sebab itu ada kaidah-kaidah dasar dalam pendistribusian zakat. sebagai berikut:

1. Apabila dana zakat yang dikumpulkan banyak. ada baiknya jika setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
2. Pendistribusian pada dasarnya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan asnaf akan tetapi jumlah dan kadarnya dikembalikan pada kebutuhan dari setiap golongan. sehingga tidak harus disamaratakan.

⁷⁷ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat: dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. 151

3. Boleh memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan saja jika diketahui bahwa beberapa golongan tersebut memerlukan kebutuhan dengan penanganan secara khusus.
4. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama. karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.⁷⁸

Kaidah-kaidah tersebut jelas memiliki pertimbangan kemaslahatan bagi umat manusia dan dunia islam sendiri. Di sisi lain Islam telah mengatur siapa saja penerima zakat namun teknis pendistribusiannya bisa disesuaikan terhadap kebutuhan dan perkembangan zaman. Inilah konsep keadilan yang dimaksudkan oleh Yusuf Qardhawi, yaitu keadilan bukan berdasarkan ukuran sama rata namun melihat dari sisi kemaslahatannya.

pendistribusian yang dilakukan di Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat mengharuskan semua dari delapan golongan asnaf harus mendapatkan harta zakat sesuai dengan Al Qur-an

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (Qs At-Taubah: 60), akan tetapi di lapangan yang di dapatkan di gampong padang seurahet ada 4 asnaf zakat yang bisa di berikan harta zakat di karena kan situasi di lapangan tidak ada golongan yang selebihnya maka dari pihak amil mengambil empat golongan asnaf zakat yang layak di berikan harta zakat seperti golongan fakir, miskin, amil, dan ibnu sabil (penuntut ilmu).

Adapun kriteria-kriteria yang di maksud sebagai berikut:

1. Fakir adalah mereka yang sangat miskin dan tidak memiliki cukup harta memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, seperti di analogikan oleh amil

⁷⁸ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat: dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*.152-153

semisal kebutuhannya pada hari itu 10, maka pernghasilanya di bawah dari setengah maka itu di katagorikan amil kedalam asnaf yang pertama dalam hal mendapatkan harta zakat yang di berikan secara perkepala keluarga oleh amil bukan secara perjiwa di karenakan situasi di lapangan pada saat itu lebih mendukung dengan memakai metode secara perkepala keluarga bukan perjiwa.

2. Miskin adalah mereka yang sangat miskin dan tidak memiliki cukup harta memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, seperti di analogikan oleh amil semisal kebutuhannya pada hari itu 10, maka pernghasilanya lebih dari setengah dan tidak mencapi semua kebutuhan, maka itu di katagorikan amil kedalam asnaf yang kedua dalam hal mendapatkan harta zakat yang di berikan secara perkepala keluarga oleh amil bukan secara perjiwa di karenakan situasi di lapangan waktu saat itu lebih mendukung dengan memakai metode secara perkepala keluarga bukan perjiwa karna dengan mamaki metode secara perkepala keluarga terdapat keadilan dalam kemaslahatan umum masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi, yaitu keadilan bukan berdasarkan ukuran sama rata namun melihat dari sisi kemaslahatannya.

3. Ibnu sabil adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu maksudnya menuntut ilmu agama, seperti seseorang yang lagi menuntut ilmu agama di pesantren atau dayah baik dari kalangan laki-laki, kalangan perempuan, kalangan anak-anak, atau pun dari kalangan orang dewasa dari gampong padang seurahet belajar dan menetap di dayah semisal dayah di kota banda aceh diberikan haknya atas harta zakat fitrah digampong padang seurahet sesuai takarannya yang ada di dalam hukum syariat.

4. Amil adalah orang yang lebih paham mengenai bagaimana tatacara dalam hal persoalan mengenai permasalahan zakat, orang yang jujur dan amanah dalam mendistribusikan zakat fitrah, juga seseorang menentukan atau melihat seseorang masyarakat yang layak dikatagorikan termasuk kedalam delapan asnaf sesuai dengan syariat islam.

Adapun kriteria amil di gampong padang seurahet adalah semua orang yang membantu atau yang berkerja dimesjid memiliki hak untuk menerima imbalan atas tugasnya dalam hal mengumpulkan dan mengelola serta mendistribusikan zakat fitrah kepada mustahiq sesuai dengan syariat islam. Adapun hak amil atau imbalan yang membantu dalam hal mengelolah dan menditribusian zakat fitrah diberi sesuai dengan sistem amil berkerja. Semisal contoh seorang amil hanya berkerja selama satu jam dalam proses pengumpulan atau mendistribusian zakat fitrah maka dia diberi haknya seperti dianalogikan menggunakan uang maka dia mendapatkan haknya dua puluh ribu rupiah dari sistem amil berkerja, sedangkan apabila seorang amil zakat yang terlibat penuh dalam seluruh proses zakat mulai dari menentukan kriteria-kriteria mustahiq zakat, proses pengempulan data-data mustahiq yang ada di gampong padang seurahet serta mendistribusikan zakat fitrah dengan sistem pola metode sistem pembagian secara perkepala keluarga yang diterapkan oleh gampong padang seurahet mendapatkan imbalan yang lebih dari pada yang berkerja selama satu jam yang di berikan dari harta zakat fitrah yang terkumpul.

Adapun yang dilakukan di gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat adalah menerapkan kaidah pendistribusian zakat yang ke empat yaitu Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama. karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat. Sehingga seluruh masyarakat gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat mendapatkan hak dari zakat fitrah yang dibagikan karena semuanya masih dalam kategori asnaf yaitu fakir dan miskin.

C. Analisis konsep pola Pembagian zakat fitrah yang didistribusikan perkepala keluarga di Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Pendistribusian zakat fitrah di gampong Padang Seurahet tidak didasarkan pada per jiwa penerima zakat tapi didasarkan pada setiap kemampuan ekonomi kepala keluarga, proses pendistribusiannya di distribusikan kepada tiap rumah yang dianggap tidak mampu berdasarkan kesepakatan yang diputuskan oleh Keuchik selaku kepala Desa dan olh Tgk Imum Gampong beserta Tuha Peut yang sedang menjabat.⁷⁹

Prosedur dan pendistribusian zakat fitrah dibagikan melalui ketentuan ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat oleh sebab itu hasil dari wawancara ini akan dijadikan sebagai informasi awal dalam pelaksanaan penelitian.

Pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan sistem uang maupun beras sebagai makanan pokok, hanya saja di beberapa wilayah misalnya digampong padang seurahet kecamatan johan pahlawan kabupaten aceh barat yang mana zakat fitrah pada umumnya masih menggunakan beras sebagai makan pokok yang diserahkan kepada amil untuk didistribusikan kepada para mustahiq zakat yang ada di gampong padang seurahet kecamatan johan pahlawan kabupaten aceh barat dengan sistem pembagian secara perkepala keluarga bukan sistem perjiwa dikarenakan zaman atau kondisi yang ada di gampong padang seurahet pada saat itu lebih baik amil menerapkan sistem dengan memakai sistem pembagian secara perkepala keluarga dari pada memakai sistem dengan metode secara perjiwa layak nya yang kebiasaan di jumpai di daerah yang menetapkan sistem dengan sistem perjiwa yang zaman atau kondisi pada desa di luar sana layak di distribusikan zakat secara perjiwa. sedangkan alasan kenapa amil dan aparatul di gampong

⁷⁹ Hasil wawancara Amil Zakat Fitrah 2023 di Padang Seurahet pada tanggal 3 Maret 2024.

padang seurahet menetapkan dengan memakai sistem pembagian secara pola pembagian perkepala keluarga ,karena dengan amil menggunakan sistem pembagian secara perkepala keluarga terdapat nilai-nilai kemaslahatan kepada setiap asnif yang telah ditentukan amil dan para semua aparatul gampong seperti fakir,miskin,ibnu sabil,dan amil.dan dengan adanya metode yang seperti ini maka masyarakat yang tergolong kedalam mustahiq merasa dan menyadari adanya keadilan atau manfaat yang di dapatkan dari harta zakat fitrah yang di distribusikan oleh para amil zakat fitrah yang ada di gampong padang seurahet. Namun apabila amil atau aparatul gampong menetapkan atau menggunakan pendistribusian dengan sistem perjiwa yang layaknya di wilayah umum,amil dan aparatul gampong dikhawatirkan terjadinya ketidakadilan dalam hal mendistribusikan zakat fitrah atau amil dan aparatul gampong merasa khawatir apabila menerapkan sistem pola pembagian secara perjiwa ditakutkan terjadinya gejala sosial antara sesama mustahiq zakat.semisal terjadinya keributan antara sesama tetanggan yang mendapatkan hak dari harta zakat yang diberikan oleh amil seperti contoh dikarenakan harta zakat yang di dapatkan oleh si mustahiq yang berbeda menurut jiwa yang ada sehingga antara rumah yang satu dengan rumah yang lain tidak akur dalam hal hubungan tetanggan maka otomatis hilangnya silaturahmi antara sesama tetanggan.

Dengan alasan demikian lah amil dan aparatul gampong padang seurahet tidak menggunakan sistem pola penerapan secara perjiwa semisal layaknya di wilayah-wilayah di kalangan umum dalam hal mendistribusikan zakat fitrah melainkan amil dan aparatul gampong padang seurahet menetapkan sistem penerapan pembagian zakat fitrah dengan metode pembagian secara perkepala keluarga di karenakan zaman atau kondisi gampong padang seurahet lebih layak atau mendukung untuk di terapkan pendistribusian zakat fitrah dengan pembagian secara pembagian perkepala keluarga dengan tujuan keadilan masyarakat, kemakmuran semua para mustahiq zakat tidak terjadinya gejolak sosial antara mustahiq satu sama yang lain dan juga dengan adanya metode secara perkepala keluarga yang di terapkan oleh amil dan aparatul gampong padang seurahet para

mustahiq menyadari ada manfaatnya dalam hal juga telah membantu melengkapi kebutuhan yang di butuh kan oleh para mustahiq dengan sistem metode yang di terapkan secara perkepala keluarag. Yang mana penerapa ini tetap berujukan pada hukum syariat yang ada,dan metode yang di terapkan oleh amil atau aparatul gampong padang seurahet ini berlandaskan hasil dari mediasi semua aparatul gampong padang seurahet dengan amil yang paham betul mengenai dalam hal persoalan masalah zakat,atau seseorang yang sudah di lantik sebagai seorang amil yang mengelolah semua permasalahan zakat di gampong padang seurahet baik itu zakat mal atau pun zakat fitrah, yang mana berpedoma pada penjelasan abu-abu pimpimnan sebuah pondok pensantren yang berlandaskan kitab-kitab ulama ulama terdahulu.⁸⁰

Sistem pendistribusian zakat yang di lakukan di gampong padang seurahet kecamatan johan pahlawan kabupaten aceh barat yang mana amil memintak data setiap mustahiq zakat yang telah ditetap kan atau yang ada pada saat kondisi waktu itu seperti fakir,miskim,ibnu sabil,dan amil pada kondisi pada waktu mendistribusikan zakat fitrah cuma ada empat golongan yang ada pada tahun itu maka amil memberikan cuma kepada golonggan yang ada,dan bisa beruba apabila pada tahun selanjut nya ada semua golongan yang dijelaskan dalam ar qur an fakir,miskin,amil,mualaf,budak, orang yang berhutang,orang yang berjihad,dan ibnu sabil maka harus di berikan haknya sesuai dengan yang telah dijelaskan syariat islam.

Data yang sudah terkumpul sama amil yang di mintak sama kepala jurong masing lalu serahkan ke pada amil agar amil bisa melihat ada berapa di setiap jurong yang berhak di berikan harta zakat dari asnif yang telah di tetap kan oleh amil dan pak geucik yang ada di gampong padang seurahet. Mekanisme pembayaran zakat fitrah yang dilakukan di gampong padang seurahet yang mana bagi setiap orang harus membayar zakat 1 are 2 kai 2 regam (satu bambu

⁸⁰ Penjelasan ulama ulama di ambil dari *Kitab I'anatu Tholibin, Bab Tentang Zakat Karya Ulama Syekh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad -Dimyathi jilid 1-4.*

setengah) dari makanan pokok yang ada (beras). Bagi setiap jiwa yang harus mengeluarkan zakat untuk mensucikan diri, dan zakat yang dikeluarkan oleh setiap penduduk terlebih dahulu amil menggempulkan di mesjid untuk di hitung ulang atau di timbang oleh amil untuk di bagikan kepada mustahiq yang ada di gampong padang seurahet dengan sistem penerapan pambagian secara perkepala keluarga.⁸¹ Namun tetap di kontrol oleh kepala desa kemudian zakat ini diberikan per kepala keluarga (KK) kemudian penentuan penerima hak disandarkan kepada hukum yang didapatkan dari penjelasan abu dipensantren Inilah kriteria yang menjadi penerima zakat fitrah di gampong Padang Seurahet kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat.

Jika ditinjau dari konteks masalah mursalah terhadap pendistribusian dana zakat fitrah. yang dilakukan di gampong Padang Seurahet kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat dalam upaya menjaga kestabilan sosial agar tidak terjadi gejolak yang terlalu dalam antara penerima dan yang tidak menerima zakat karena rentang pendapatan ekonomi yang hampir semuanya sama maka termasuk ke dalam masalah al-‘ammah dan masalah al-ḍaruriyyah. Pendistribusian kepada beberapa aṣnaf saja, yaitu fakir, miskin, amil dan ibnu sabil yang mana berdasarkan analisis kelayakan merupakan golongan yang paling mengalami kesulitan saat dalam memenuhi makanan yang akan di makan pada saat hari raya idul fitri termasuk ke dalam masalah al-‘ammah. Dikatakan termasuk dalam masalah al-‘ammah, karena memenuhi kebutuhan mereka selama hari raya Idul Fitri menyangkut kepentingan seluruh masyarakat gampong Padang Seurahet kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat.

⁸¹ Hasil wawancara dengan amil zakat fitrah *Di Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat 2024*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang di uraikan dalam landasan teori dan hasil penelitian lapangan yang dipadukan kemudian di analisis. maka penulis dapat simpulkan “Analisis Penerapan Pembagian Zakat Fitrah Ditinjau Berdasarkan Mashlahah Mursalah (Studi Pada Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat)”. sebagai berikut:

1. Penentuan kadar asnaf zakat di gampong Padang Seurahet tetap berpedoman pada QS.At-Taubah Ayat 60,sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir,miskin,amil zakat,muallaf,budak,orang berhutang,ibnu sabil,dan fisabilillah,namu yang terapkan atau yang di gampong padang seurahet pada kondisi waktu itu hanya terdapat empat kriteria yang ada diantaranya fakir,miskin,amil,dan ibnu sabil dikarenakan zaman atau kondisi pada saat dilapangan cuma terdapat empat kriteria yang layak di berikan harta zakat,dan bisa berubah apabila pada zaman kedepanya ada semua delapan kriteria maka akan di berikan kepada semua asnaf yang ada.Dan kadar fakir miskin yang ada di lapangan yang di lihat oleh aparatul gampong dan amil dari kebutuhan pada sehari-hari yang dianalogikan apabila kebutuhan nya 10 dan pendapatn di bawah setengah maka dikatagorikan kedalam fakir dan apabilang dapat lebih dari setengah maka dikatagorikan kedalam golongan miskin,
2. Bentuk pola pendistribusian zakat fitrah di gampong padang seurahet yang diserahkan kepada amil namun tetap di kontrol oleh kepala desa yang menggunakan sistem pola penerapan secara diberikan per kepala keluarga (KK) bukan secara perjiwa dikarenakan zaman atau kondisi pada waktu itu mendukung adanya sistem dengan menggunakan pola perkepala keluarga dari pada menggunakan sitem pola perjiwa layak nya

diwilayah -wilayah di luar yang menggunakan sistem perjiwa.namun bisa saja amil mendistribusikan zakat fitrah di gampong padang seurahet dengan sistem secara perjiwa seperti yang diterapkan di wilayah lain akan tetapi dengan alasan amil dan aparatul gampong tiadak menerapkan sistem secara perjiwa dikhawatil atau yang ditakutkan terjadi gejolak atau terdapat ketikadilan dalam sesama asnif zakat jikalau diterapan sistem perjiwa,maka dengan alasan itu amil dan para aparatul gampong menerapkan sistem dengan sistem penerapan pembagian secara perkepala keluarga dengan tujuan mencapai keadilan dan kemakmuran dan semua asnif merasa ada nya manfaat yang di dapatkan dari hasil sistem penerapan yang diterapkan amil dengan sistem perkepala kelurga yang berlandaskan dari penjelesan abu-abu dayah dan dari hasil mediasi semua aparatul gampong yang tetap merujuk pada syariat islam yang berpedoman kepada al quran, sunnah, ijmak,qiyas,dan kitab – kitab ulama klasik terdahulu.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian yang sudah peneliti lakkukan adalah sebagai berikut:

1. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam pendistribusian zakat fitrah di gampong Padang Seurahet kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat mesti diperluas kepada khalayak masyarakat umum.
2. Penyandaran hukum pendistribusian zakat fitrah yang ada diskripsi ini disandarkan kepada Teungku Dayah mesti diberikan pemahaman kepada masyarakat umum sehingga tidak salah dalam hal menafsirkanya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010

Abdul Manab, penelitian pendidikan pendekatan yuridis sosiologi

Abdurrahman Fatoni *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006

Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syata al-Dimyati, *Ianah al-Talibin*, Beirut, Dark al-Fikr, 1994

Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syirozy

Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syirozy, *al-Muhazzab*, Beirut, Dark al-Fikr, tt

Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syirozy, *al-Muhazzab*, Beirut, Dark al-Fikr, tt

Abu Malik kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah, terj. Besus Hidayat dkk*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015

Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi Bandung: Simbiosis Rekatama Media*, 2019

Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi Bandung: Simbiosis Rekatama Media*, 2019

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana , 2010

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* Jakarta: Kencana, 2011

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* R - R A N I R Y

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* Jakarta: Kencana, 2011

Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press, 2010

Asriaty, Penerapan Masalah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer, *Jurnal Madania*, 01 Juni, 2015

Asriaty, *Penerapan Masalah Mursalah*

Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV Darus Sunnah, 2015

Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV Darus Sunnah, 2015

Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006

Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum*

Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, Solo: Tinta Medina, 2011

Fakhrudin, *Fiqh dan manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008

Fikro shulku aziz *Analisis pendistribusian zakat fitrah menurut imam syafi'i studi kasus di mesjid at-tawqa desa bulekelor ketanggungan brebes*

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Konfrehensif*, Jakarta: Zdikrul Hakim, 2004

Hasil wawancara Amil Zakat Fitrah 2024 di Padang Seurahet pada tanggal 3 Maret 2024.

Hasil wawancara dengan *Imum Chik Gampong Padang Seurahet* pada tanggal 3 Maret 2024

Hasil wawancara dengan *Kepala Desa Padang Seurahet* pada tanggal 3 Maret 2024

Hisam Asngari, *Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat*, IAIN Tulungagung, 2016

Imron Rosyadi, *Pemikiran Assy-Syatibi te*

Imron Rosyadi *Pemikiran Assy-Syatibi tentang Maslaaha Mursalah*, *Jurnal Studi Islam*, 2013

Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012

Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press Cet Ke-1 2008

KBBI pengertian analisis diakses pada tanggal 3 maret 2024

<https://kbbi.web.id/analisis.html>

Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, Kairo, Dar al-Qalam, 1996

Mizan Amanah, *Sejarah Zakat Pertama Kali Diwajibkan*. 22 May 2022. Di akses pada laman www.mizanamanah.or.id

Muhammad Bakir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, cet Ke-1, Bandung : Mizan, 1999

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1998

Muhammad Soleh *Pendistribusian zakat fitrah studi kasus di mesjid nurul Islam dan mesjid jabir bin abdullah banguntapan bantul*

Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996

Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Kitab I'anatu Tholibin, Bab Tentang Zakat Karya Ulama Syekh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad -Dimyathi jilid 1- 4

QANUN Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Amil , *Pengertian Amil*

Ranti Astuti, *pola pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di kemukiman keumumu kabupaten aceh selatan* Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terj. Khairul Amru H dkk*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008

Sjekul Hadi Poernomo, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta :Pustaka Firdaus, 1992

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2005

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976

Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta : Pustaka Dian Antar Kota, 1987

T,M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999

Una Makatita *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat* Skripsi IAIN Ambon 2020

Yusuf Al-Qadawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Pustaka Liera Antarnusa,2004

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Saiman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. Ke-III Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Saiman Harun, Didin

Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat: dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan.*

Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat: dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Zaky al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Mesir, Matba'ah Daral-Ta'lif, 1965

Zara Zettira *Sistem Penetapan Mustahiq Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Pada Lazizmu Pekanbaru* Skripsi, Pekanbaru: Uin Suska Riau 2020

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Konfrehensif* Jakarta: Zdikrul Hakim, 2004

KBBI, *Pengertian tinjauan*, Diakses pada tanggal 3 Maret 2024 dari situs: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/tinjauan>.

LAZGIS, situs: <https://lazgis.com/ini-pengertian-muzakki-dan-mustahik-kriteria-dan-macam-macamnya/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Helmi Riadi/180102086
Tempat/Tanggal Lahir : Maulaboh/10 04 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Perkerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan / suku : Indonesia / Aceh
Alamat : Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.
Orang Tua
Nama Ayah : Saidina Umar
Nama ibu : Nuraini
Alamat : Desa Padang Seurahet, Kec, Johan Pahlawan, Keb, Aceh Barat.
Pendidikan
SD/MI : SDN 17 Maulaboh
SMP/MTs : SMP Darul Aitami Maulaboh
SMA/MA : SMA Swasta Darul Abrar
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 19 Mei 2024

Penulis

Helmi Riadi

Lampiran 1,SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 614/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A	Sebagai Pembimbing I
b. Shabarullah, M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KRU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama	: Helmi Riadi
NIM	: 180102086
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Analisis Penerapan Pembagian Zakat Fitrah Ditinjau Berdasarkan Masalah Mursalah (Studi Pada Gampong Padang Seurabet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


KETIGA : Pembiayaan alabat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 Februari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2383/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Keuchik Gampong Padang seurahet
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : HELMI RIADI / 180102086
Semester/Jurusan : XII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Alamat
sekarang : Rukoh, Ir.gajah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Penerapan Pembagian Zakat Fitrah Ditinjau Serdasarkan Masalah Mursalah (Studi Pada Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Juli 2024 an.
Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 26 Juli 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 3: *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WANWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH DITINJAU BERDASARKAN MASHLAHAH MURSALAH (Studi Kasus pada Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat**

Waktu Wawancara : Pukul 16:00-17-00 WIB

Hari/Tanggal ; Selasa 5 Maret 2024

Pengwawancara : Helmi Riadi

Orang yang Diwawancarai : Amil Zakat ,Aparatul gampong.

Wawancara ini akan meliputi topik “**ANALISIS PENERAPAN PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH DITINJAU BERDASARKAN MASHLAHAH MURSALAH (Studi Kasus pada Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat**”.Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi,berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan,data tersebut akan dilindungi kerahasiannya baru dibuka kepada khlayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh) menit.

Daftar Pertanyaan:

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapa saja yang tergolong kedalam menentukan kebijakan pendistribusian zakat fitrah?.	Semua aparatul gampong,pak geucik.tuha 4.sekdes,kepala lorong masing, dan amil zakat.
2	Bagaimana cara amil melihat Masyarakat yang tergolong kedalam fakir dan miskin	Amil melihat masyarakat yang tergolong kedalam golongan fakir miskin ,melihat dari pendapatan atau kebutuhan sehari-hari dan tidak dihitung aset harta lain.
3	Ada berapakah sanif zakat yang di ambil dari desa padang seurahet	Sanif yang ada didalam gampong padang seurahet ada tiga sanif yang berhak menerima zakat diantaranya fakir,miskin, Ibnu sabil dan amil zakat
4	Bagaimana sistem pembagian zakat fitrah baik per kk apa perjiwa.?	Adapun teknis dan pola saat pembagian zakat fitrah di gampong padang seurahet yang mana pihak amil membagikan zakat fitrah dengan sistem pembagian perkepala keluarga.
5	Dasar hukum apa yang di ambil oleh aparatul gampong ,amil zakat dalam menyalurkan harta zakat.	Dalam saat proses amil menyalurkan zakat fitrah baik dalam melihat masyarakat yang tergolong kedalam sanif zakat dan sistem pola pembagiannya melalui pembagia perkepala keluarga itu semua yang pedoman pada kitab-kitab klasik,abu-abu dayah dan para-para alumni dayah yang sudah menjadi masyarakat gampong padang seurahet.

Lampiran 4. Dokumentasi



Foto bersama aparatur desa Padang Seurahet setelah wawancara



Foto bersama amil zakat desa Padang Seurahet setelah wawancara